



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Basri Bin H. Mat Sarip
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kwanyar Ds. Bumi Anyar Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hasan Basri Bin H. Mat Sarip ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-1, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Bakhtiar Pradinata, S.H.,M.H, Dkk, Para Penasihat Hukum pada " LBH TRETAN BANGKALAN, berkantor di Perum Batara Regency Kav.02, Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 16 Mei 2024, Nomor: 28/SK/2024/PN Bkl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri bin H. Mat Sarip** bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Yang Melakukan Pembunuhan Dengan Rencana Terlebih Dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan di depan warung/pekarangan rumah alamat Dusun Kwanyar Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan
 2. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah
 3. sarung (selontong) celurit terbuat dari kulit warna coklat
 4. sarung (selontong) selurit terbuat dari kulit warna hitam
 5. sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung (selontong)
 6. 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



7. sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk Neckerman
8. sepasang sandal jepit warna hitam merk Swallow
9. 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando
10. 1 (satu) buah sandal slop warna hitam sebelah kanan
11. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah
12. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis-garis terdapat bercak darah
13. 1 (satu) potong jaket levis warna hitam
14. 1 (satu) potong kain sarung warna hitam
15. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
16. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
17. 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
18. 1 (satu) potong jaket kain warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
19. 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah
20. 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
21. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
22. 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis-garis putih terdapat bercak darah
23. 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Terhormat

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan yang kami muliakan

Bahwa seseorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana apabila semua unsur pasal yang didakwakan terbukti secara keseluruhannya. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **sebagai dakwaan Primair maupun Subsidair serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkiat yang melakukan pembunuhan dengan berencana terlebih dahulu** Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maupun Pembunuha sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, justru yang lebih tepat berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini adalah perkelahian tanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) KUHP dan yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Mohammad Wardi karena diserang secara bersama –sama oleh Mat Tanjar cs, merupakan suatu bentuk pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbautan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan, kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana;

Majelis hakim yang kami muliakan, saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa Terdakwa dalam persidangan;

Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Mohammad Wardi (dalam berkas terpisah) telah merupakan tulang punggung keluarga, bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit belit, menyesali perbuatannya dan Terdakwa melakukan perlawanan dikarenakan bukan atas kehendak dirinya akan tetapi karena korban Mat Tanjar telah menyerang kehormatannya dengan cara membacok Terdakwa Hasan Basri terlebih dahulu selanjutnya mengajak Terdakwa Hasan Basri untuk berkelahi dengan Mat Tanjar. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Mohammad Wardi (berkas perkara terpisah) merupakan sebagai bentuk membela diri, hal itu mohon untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta unsur Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan ringannya.

Dari uraian kami diatas, kami berharap kiranya lambang Pengadilan berupa PENGAYOMAN dapat mengayomi dari Terdakwa dan lambang KEADILAN berupa CAKRA yang menancap didada Majelis Hakim Yang

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat dapatlah mewujudkan KEBENARAN YANG SEJATI, sehingga keadaan Terdakwa dalam menghadapi kesewenang-wenangan dari pihak ketiga dan aparat yang kurang bisa dipertanggung jawabkan ini, tetap berkeyakinan bahwa KEADILAN ITU AKAN SELALU MENYERTA KEBENARAN sehingga pada akhirnya terwujudlah ungkapan Filosof EMILE ZOLA:

“Tidak Ada Keadilan Kecuali Dalam Kebenaran”

“Tidak Ada Kebahagiaan Kecuali Dalam Keadilan “

Pada akhirnya tiada lain kami selaku team Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI BIN H. MAT SARIP** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **sebagai yang melakukan pembunuhan dengan berencana terlebih dahulu "** melanggar **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**;
2. Membebaskan Terdakwa **HASAN BASRI BIN H. MAT SARIP** dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Melepaskan Terdakwa **HASAN BASRI BIN H. MAT SARIP** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **HASAN BASRI BIN H. MAT SARIP** dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Klimensi atau Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya demi masa depan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan :



Pada kesempatan ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyidangkan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana, maka tanggapan atau jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP ini akan tetap kami dasarkan pada Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan pula rasa keadilan dan tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

II. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa pada persidangan ini kami Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan tanggapan atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai:

1. Unsur "setiap orang" tidak terpenuhi
2. Unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi
3. Unsur "merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" tidak terpenuhi.

Kemudian dalam kesimpulannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, justru lebih tepat berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini adalah perkelahian tanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) KUHP dan yang dilakukan Terdakwa dan MOHAMMAD WARDI karena diserang secara bersama-sama oleh MAT TANJAR cs merupakan suatu bentuk pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan materi Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, memutuskan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai yang melakukan pembunuhan dengan berencana terlebih dahulu"* melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Melepaskan Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

III. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

Pada kesempatan ini kami akan menanggapi Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

1. Mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan halaman 45 yang menyatakan bahwa tuntutan yang dibuat oleh JPU berdasarkan keterangan saksi yang ada pada Berkas Perkara dan Resume yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;

Kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Kami sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal bahwa *"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"* sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, tetapi juga harus kembali diingat keterangan saksi semacam apa yang dapat menjadi alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu *"keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang kami tuliskan dalam Surat Tuntutan adalah keterangan saksi-saksi yang mereka nyatakan di depan persidangan dan hanya yang memenuhi kriteria mengenai apa yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri. Selama pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai *"apa yang saksi dengar atau apa yang saksi ketahui dari cerita orang-orang... dan sebagainya"* sehingga akhirnya beberapa saksi

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



menerangkan dalam sidang pengadilan ini mengenai apa yang mereka dengar dari cerita orang, bukan yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri. Keterangan-keterangan saksi yang semacam itu tidak kami masukkan dalam Surat Tuntutan karena jelas keterangan yang semacam itu tidak memenuhi kriteria sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti;

Sehingga apabila dibaca secara teliti kemudian dibandingkan satu persatu keterangan saksi-saksi yang kami tuangkan dalam Surat Tuntutan dengan keterangan saksi dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik serta yang ada dalam catatan persidangan sebagaimana dibuat oleh Panitera, seharusnya dapat dilihat secara jelas bahwa yang kami tuangkan dalam Surat Tuntutan adalah pokok-pokok dari apa yang saksi nyatakan di depan persidangan, tidak sekedar menyamakan dengan BAP yang dibuat oleh Penyidik;

2. Mengenai pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan halaman 44 yaitu adanya peribahasa *"lebbhi bhegus pote tolang, etembheng pote mata"* yang artinya *"lebih baik mati daripada menanggung malu"* yang kemudian dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena situasi yang dialami Terdakwa yaitu ditampar, diludahi, ditendang, dikalungi celurit sampai menyebut nama orang tua, terlebih diserang oleh lawan yang mana serangan dilakukan oleh lawan menggunakan celurit yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa;

Kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengaburkan fakta bahwa seakan-akan peristiwa awal pertengkaran antara Terdakwa dengan korban MAT TANJAR terjadi bersamaan dengan peristiwa carok sehingga dianggap Terdakwa membela dirinya akibat adanya serangan dari korban MAT TANJAR tersebut. Padahal sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berbeda satu dengan lainnya meskipun saling berhubungan, yang mana hubungan antara 2 (dua) peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai hubungan kausalitas yaitu karena adanya peristiwa awal sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil celurit di rumah dan kembali ke tempat kejadian dengan mengajak serta saksi MOHAMMAD WARDI. Peristiwa perselisihan awal antara Terdakwa dengan korban MAT TANJAR sudah selesai dengan Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut dan seharusnya tidak terjadi peristiwa yang kedua yaitu carok apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah dan tidak kembali ke tempat kejadian dengan membawa celurit;

Selanjutnya sebagai penegak hukum kita semua harus ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga apabila terjadi permasalahan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan perbuatan saling membalas antar orang perseorangan atau kelompok. Apabila saat itu Terdakwa mengalami tindakan kekerasan atau penghinaan yang dilakukan oleh korban MAT TANJAR dan korban MAT TERDAM, maka seharusnya tindakan yang dapat diambil adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum, bukan dengan saling melakukan carok. Apabila peristiwa-peristiwa semacam ini dibenarkan dengan alasan membela harga diri, maka tidak akan ada selesainya dan bisa memicu terjadinya peristiwa-peristiwa yang serupa di kemudian hari.

3. Mengenai materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bahwa semua unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang lebih tepat adalah perkelahian tanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) KUHP dan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu bentuk pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten dalam menyikapi ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara ini. Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian Nota Keberatan menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau keseluruhan unsur pasal tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akibat hukumnya adalah tidak ada tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan suatu perbuatan pidana, akan tetapi dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak terpenuhinya unsur tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Hal ini adalah saling bertolak belakang, karena apabila dalam suatu perkara dinyatakan pelaku melakukan perbuatannya karena pembelaan terpaksa, berarti tindak pidana itu ada dan telah terbukti, ada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku akan tetapi sifat melawan hukumnya hapus karena adanya alasan pembeda;

Tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembeda mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
2. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan;
3. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda;
4. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima

Dari 4 (empat) syarat tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat memenuhi kriteria sebagai pembelaan terpaksa karena :

1. serangan terhadap diri Terdakwa tidak terjadi secara seketika karena masih ada waktu bagi Terdakwa untuk pulang, mengambil celurit kemudian kembali ke tempat kejadian sehingga dalam hal ini sudah ada persiapan dari diri Terdakwa;
2. apabila Terdakwa setelah sampai di rumah tidak kembali ke tempat kejadian sambil membawa celurit kemudian langsung mendatangi korban MAT TANJAR maka tidak akan ada serangan terhadap dirinya, sehingga kejadian tersebut seharusnya dapat Terdakwa hindari;
3. serangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berimbang dengan para korban karena sesuai fakta luka-luka yang diderita oleh para korban karena adanya bacokan dari Terdakwa secara berkali-kali, bahkan pada saat korban MAT TERDAM tangannya sudah terputus dan tidak bisa lagi memegang senjata tetap mengalami berkali-kali bacokan;

Mengenai pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa membela diri karena dikeroyok dan dikepung oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang, hal tersebut tidak didukung oleh fakta yang memadai karena hanya berasal dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi MOHAMMAD WARDI yang merupakan adik kandung Terdakwa yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah, tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya karena para saksi yang telah dihadirkan di persidangan tidak ada yang mengetahui atau melihat sendiri pada saat kejadian carok tersebut. Jarak tempuh antara tempat kejadian dengan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor hanya sekitar 5 (lima) menit, jika dibandingkan jarak tempuh dari tempat kejadian ke Desa Larangan Timur yang merupakan tempat tinggal para korban adalah

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



kurang lebih 15 (lima belas) menit, maka dengan fakta tersebut apabila pada saat terjadinya pertengkaran awal korban MAT TANJAR dan korban MAT TERDAM menghubungi teman-teman atau saudaranya untuk berkumpul di tempat kejadian, maka tetap Terdakwalah yang lebih cepat sampai di tempat kejadian sehingga tidak mungkin para korban lebih cepat mengumpulkan orang daripada Terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi RUSLI dan saksi KRISMUH FARID yang merupakan orang-orang yang dihubungi oleh korban MAT TERDAM, yang mana setelah dihubungi melalui telepon mereka langsung berangkat dan baru sampai di tempat kejadian setelah peristiwa carok sudah selesai. Kemudian dari barang bukti berupa rekaman video kejadian yang telah diperlihatkan di depan persidangan juga tidak menunjukkan adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Terdakwa atau adanya sebanyak itu orang. Yang terakhir adalah fakta mengenai luka-luka pada tubuh para korban sebagaimana fotonya terlampir dalam Berkas Perkara yang diperkuat dengan hasil visum et repertum, dimana luka yang dialami para korban adalah luka bacok secara berkali-kali di beberapa tempat yang kebanyakan di bagian belakang tubuh para korban, sehingga menunjukkan bahwa beberapa serangan terhadap para korban dilakukan dari arah belakang. Selanjutnya mengenai perkelahian tanding sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (4) KUHP tidak serta merta dapat dikenakan terhadap peristiwa carok karena ketentuan mengenai Perkelahian Tanding sebagaimana diatur dalam BAB VI KUHP tidak hanya satu pasal itu saja, tetapi harus dilihat pada ketentuan selanjutnya yaitu pada Pasal 185 KUHP yang mengatur bahwa "*barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan, atau penganiayaan* :

1. *jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu*
2. *jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak*
3. *jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan"*

Sesuai fakta di persidangan bahwa dalam carok yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban MAT TANJAR tersebut, baik Terdakwa



maupun korban MAT TANJAR sama sekali tidak mengatur mengenai persyaratannya terlebih dahulu dan juga tidak dilakukan di hadapan saksi dari kedua belah pihak, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan masuk dalam ketentuan Pasal 184 KUHP akan tetapi masuk dalam ketentuan Pasal 185 KUHP yang selanjutnya oleh karena perkelahian tanding semacam itu diterapkan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, maka harus kembali lagi ke penerapan Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan, yang secara keseluruhan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti.

Sehingga semua alasan-alasan keberatan dalam Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP tersebut harus dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim

IV. Kesimpulan :

Memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa seperti diuraikan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari seluruh materi Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Replik yang kami ajukan serta menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat depan Bujuk Korong tepatnya di halaman rumah saksi ABDULLA yang

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kwanyar Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebuah gardu di depan Bujuk Korong untuk menunggu teman-temannya yang akan berangkat tahlil kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM dengan membonceng korban MAT TANJAR lalu Terdakwa menoleh ke belakang dan terkena cahaya lampu sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menyipitkan matanya, setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM berhenti lalu korban MAT TANJAR mengatakan œmek ling jellingan kakeh deleh mencelak dek iyeh (apa kamu kok melihat saya dengan mata melotot gitu) dan dijawab oleh Terdakwa œyeh enjek kak kan solap engkok, bik engkok sanggu sapah (ya gak gitu kak, saya silau terkena sinar lampunya, saya kirain siapa) lalu Terdakwa kembali bertanya œentara kammah kak (mau kemana kak) kemudian korban MAT TANJAR turun dari atas sepeda motor dan berkata < œapah mek nyak tanya kakeh (apa kamu kok tanya-tanya) dan dijawab oleh Terdakwa œiyeh kan la biasah kak jek reng engkok kenal so kakeh (iya kan sudah biasa kak, kan saya kenal sama kamu), setelah itu korban MAT TANJAR memegang kerah baju Terdakwa dan menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri lalu korban MAT TERDAM ikut menghampiri Terdakwa sambil mengarahkan celurit yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang tangan korban MAT TERDAM, setelah itu korban MAT TANJAR mengambil celurit yang dipegang oleh korban MAT TERDAM lalu korban MAT TANJAR mengacungkannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa memegang tangan korban MAT TANJAR hingga kemudian ada beberapa orang yang datang meleraikan antara lain saksi ABDUS SALAM dan saksi MUHAMAD SYAHRUM DAHRIYADI;

Bahwa selanjutnya korban MAT TANJAR mengatakan kepada Terdakwa œejek coma kakeh cong pas bengal ke engkok (cuma kamu aja yang sok berani sama saya) dan dijawab oleh Terdakwa œyeh engkok tak takok kak men engkok tak salah kak (ya saya tidak takut kak kalau saya tidak salah, lalu korban

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT TANJAR mengatakan œeyeh men acarogeh cong edentoseh neng kannak (ya kalau mau carok saya tunggu disini) dan dijawab oleh Terdakwa œongguen yeh kak, antos yeh engkok gik moliyah (sungguh ya kak, tunggu saya masih mau pulang) kemudian dijawab oleh korban MAT TANJAR œeyeh la lemole kakeh edentoseh neng kannak (iya sudah sana pulang, kamu saya tunggu disini), selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam;

Pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan saksi MOHAMMAD WARDI yang juga mengendarai sepeda motor di jalan sebelum SMPN 2 Tanjung Bumi lalu keduanya sempat berhenti dan saksi MOHAMMAD WARDI menanyakan kepada Terdakwa œebede apah mek ngebut kak San (ada apa kak SAN kok kamu ngebut) dan dijawab oleh Terdakwa œayo moleh engkok andik masalah, engkok etokol so MAT TANJAR (ayo pulang, saya punya masalah, saya dipukul oleh MAT TANJAR), setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI memutar arah sepeda motornya lalu mengikuti Terdakwa pulang menuju ke arah rumahnya;

Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah celurit, pada saat akan keluar rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya yaitu saksi HJ. MARNITI yang sempat melarang Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa mengatakan œeseporaneh Mik engkok duweh agin slamet bisa mole pole (maaf Mik, saya doakan selamat biar bisa pulang lagi) selanjutnya Terdakwa keluar rumah lalu memberikan salah satu celurit kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan tujuan supaya supaya saksi MOHAMMAD WARDI bisa membantu Terdakwa ketika Terdakwa diserang oleh seseorang, sedangkan 1 (satu) celurit lagi dipegang sendiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MOHAMMAD WARDI lalu Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI dengan berboncengan menuju ke tempat awal Terdakwa bertengkar dengan korban MAT TANJAR dan dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan mengatakan œengkok dipukul orang engkok tak salah cuman ajeling tok tapi etokol pas mau dibacok mbik etantang carok e Buju Korong ambik MAT TANJAR (aku dipukul orang, gak salah cuma lihat saja tapi dipukul sama mau dibacok dan ditantang carok di Buju Korong sama MAT TANJAR), selanjutnya saksi MOHAMMAD WARDI mengemudikan sepeda motornya menuju ke Bujuk Korong ke tempat yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Bujuk Korong Terdakwa dan saksi MOHAMMAD WARDI melihat di tempat tersebut sudah ada korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID, korban NAJEHRI dan beberapa orang lainnya yang berdiri di dekat warung lalu Terdakwa menepuk pundak saksi MOHAMMAD WARDI sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi MOHAMMAD WARDI menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung melompat turun dari atas sepeda motor dan mendatangi korban MAT TANJAR dengan berkata lalu Terdakwa langsung menyerang korban MAT TANJAR dengan cara membacokkan celuritnya yang mengenai tangan kiri, telinga kiri dan kepala belakang korban MAT TANJAR lalu korban MAT TANJAR membalas serangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali menyerang dengan menebas tangan kanan korban MAT TANJAR sehingga kemudian korban MAT TANJAR menghindari dan lari ke pekarangan rumah saksi ABDULLA selanjutnya Terdakwa terus mengejar korban MAT TANJAR dan kembali membacokkan celuritnya mengenai punggung korban MAT TANJAR sehingga korban MAT TANJAR jatuh tergeletak, setelah itu korban MAT TERDAM menyerang Terdakwa dari sisi kanan Terdakwa namun berhasil dihindari sehingga hanya mengenai jaket dan sarung yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerang dengan cara mengayunkan celuritnya dengan keras mengenai tangan kanan korban MAT TERDAM hingga putus dan celurit Terdakwa hampir lepas dari gagangnya lalu Terdakwa memindahkan celurit tersebut ke tangan kirinya sambil tangan kanan Terdakwa mengambil celurit milik korban MAT TANJAR yang sudah terjatuh kemudian Terdakwa membacokkannya ke arah belakang badan korban MAT TERDAM sehingga korban MAT TERDAM jatuh tergeletak;

Pada saat yang bersamaan saksi MOHAMMAD WARDI yang melihat korban MOHAMMAD HAFID hendak menyerang Terdakwa kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerang korban MOHAMMAD HAFID membacokkan celuritnya mengenai punggung sebelah kanan korban MOHAMMAD HAFID sehingga korban MOHAMMAD HAFID kemudian menoleh ke arah saksi MOHAMMAD WARDI dan hendak balas menyerang saksi MOHAMMAD WARDI dengan menggunakan pisau, kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung mengayunkan celuritnya mengenai tangan kanan dan kepala korban MOHAMMAD HAFID hingga korban MOHAMMAD HAFID langsung jatuh tengkurap, lalu saksi MOHAMMAD WARDI melihat korban NAJEHRI akan menyerang sehingga saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerangnya dengan mengayunkan celuritnya dan saling

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbenturan dengan celurit korban NAJEHRI hingga celurit yang dibawa oleh korban NAJEHRI terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah lalu saksi MOHAMMAD WARDI kembali membacokkan celuritnya mengenai wajah sebelah kanan hingga kepala bagian belakang korban NAJEHRI sehingga korban NAJEHRI langsung jatuh ke tanah, setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI berjalan menuju sepeda motor sambil berteriak kepada Terdakwa HASAN pulang lalu keduanya masing-masing membuang celurit yang dibawanya dan meninggalkan tempat tersebut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI tersebut, 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID dan korban NAJEHRI sebagaimana tertuang dalam:

Visum et Repertum No.: 400.7.2/70/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TANJAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh tahun, panjang badasn seratus tujuh puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang empat belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka lecet pada dahi, pipi kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada telinga kanan dan kiri meluas sampai leher, bahu kanan, punggung kanan dan kiri, lengan kanan atas, lengan kiri bawah, dan lutut kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada kepala, rahang kanan dan kiri, leher, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Visum et Repertum No.: 400.7.2/71/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TERDAM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang delapan sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka lecet punggung kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada pipi kiri,

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, bahu kiri, punggung kiri, lengan kiri atas, siku kiri, dan paha kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada leher bagian atas dan tulang tengkorak bagian belakang sisi kiri, lengan kanan bawah dan lengan kiri atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Terputusnya tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher, tangan kanan dan paha kiri serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/72/433.102.1/I/2024 atas nama korban NAJEHRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada pipi kiri meluas sampai leher belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/69/433.102.1/I/2024 atas nama korban M. HAFIT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada kepala, dahi, punggung dan pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Luka gores pada alis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Patah tulang punggung dan tulang rusuk pertama dan kedua, tulang belakang tembus ke rusuk kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di punggung serta patahnya tulang rusuk dan tulang dada yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat depan Bujuk Korong tepatnya di halaman rumah saksi ABDULLA yang beralamat di Dusun Kwanyar Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebuah gardu di depan Bujuk Korong untuk menunggu teman-temannya yang akan berangkat tahlil kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM dengan membonceng korban MAT TANJAR lalu Terdakwa menoleh ke belakang dan terkena cahaya lampu sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menyipitkan matanya, setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM berhenti lalu korban MAT TANJAR mengatakan œmek ling jellingan kakeh deleh mencelak dek iyeh (apa kamu kok melihat saya dengan mata melotot gitu) dan dijawab oleh Terdakwa œyeh enjek kak kan solap engkok, bik engkok sanggu sapah (ya gak gitu kak, saya silau terkena sinar lampunya, saya kirain siapa) lalu Terdakwa kembali bertanya antara kammah kak (mau kemana kak) kemudian korban MAT TANJAR turun dari atas sepeda motor dan berkata apah mek nyak tanya kakeh (apa kamu kok tanya-tanya) dan dijawab oleh Terdakwa iyeh kan la biasah kak jek reng engkok kenal so kakeh (iya kan sudah biasa kak, kan saya kenal sama kamu), setelah itu korban MAT TANJAR memegang kerah baju Terdakwa dan menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri lalu korban MAT TERDAM ikut menghampiri Terdakwa sambil mengarahkan celurit yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang tangan korban MAT TERDAM, setelah itu korban MAT TANJAR mengambil celurit yang dipegang oleh korban MAT TERDAM lalu korban MAT TANJAR mengacungkannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa memegang tangan korban MAT TANJAR hingga kemudian ada beberapa orang yang datang

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai antara lain saksi ABDUS SALAM dan saksi MUHAMAD SYAHRUM DAHRIYADI;

Bahwa selanjutnya korban MAT TANJAR mengatakan kepada Terdakwa jek coma kakeh cong pas bengal ke engkok (cuma kamu aja yang sok berani sama saya) dan dijawab oleh Terdakwa yeh engkok tak takok kak men engkok tak salah kak (ya saya tidak takut kak kalau saya tidak salah), lalu korban MAT TANJAR mengatakan yeh men acarogeh cong edentoseh neng kannak (ya kalau mau carok saya tunggu disini) dan dijawab oleh Terdakwa ongguen yeh kak, antos yeh engkok gik moliyah (sungguh ya kak, tunggu saya masih mau pulang) kemudian dijawab oleh korban MAT TANJAR iyeh la lemole kakeh edentoseh neng kannak (iya sudah sana pulang, kamu saya tunggu disini), selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam;

Pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan saksi MOHAMMAD WARDI yang juga mengendarai sepeda motor di jalan sebelum SMPN 2 Tanjung Bumi lalu keduanya sempat berhenti dan saksi MOHAMMAD WARDI menanyakan kepada Terdakwa bedé apah mek ngebut kak San (ada apa kak SAN kok kamu ngebut) dan dijawab oleh Terdakwa ayo moleh engkok andik masalah, engkok etokol so MAT TANJAR (ayo pulang, saya punya masalah, saya dipukul oleh MAT TANJAR), setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI memutar arah sepeda motornya lalu mengikuti Terdakwa pulang menuju ke arah rumahnya; Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah celurit, pada saat akan keluar rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya yaitu saksi HJ. MARNITI yang sempat melarang Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa mengatakan seporanah Mik engkok duweh agin slamet bisa mole pole (maaf Mik, saya doakan selamat biar bisa pulang lagi) selanjutnya Terdakwa keluar rumah lalu memberikan salah satu celurit kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan tujuan supaya supaya saksi MOHAMMAD WARDI bisa membantu Terdakwa ketika Terdakwa diserang oleh seseorang, sedangkan 1 (satu) celurit lagi dipegang sendiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MOHAMMAD WARDI lalu Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI dengan berboncengan menuju ke tempat awal Terdakwa bertengkar dengan korban MAT TANJAR dan dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan mengatakan engkok dipukul oreng engkok tak salah cuman ajeling tok tapi etokol pas mau dibacok mbik etantang carok e

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buju Korong ambik MAT TANJAR (aku dipukul orang, gak salah cuma lihat saja tapi dipukul sama mau dibacok dan ditantang carok di Buju Korong sama MAT TANJAR), selanjutnya saksi MOHAMMAD WARDI mengemudikan sepeda motornya menuju ke Bujuk Korong ke tempat yang dimaksudkan oleh Terdakwa ;Setelah sampai di Bujuk Korong Terdakwa dan saksi MOHAMMAD WARDI melihat di tempat tersebut sudah ada korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID, korban NAJEHRI dan beberapa orang lainnya yang berdiri di dekat warung lalu Terdakwa menepuk pundak saksi MOHAMMAD WARDI sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi MOHAMMAD WARDI menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung melompat turun dari atas sepeda motor dan mendatangi korban MAT TANJAR dengan berkata lalu Terdakwa langsung menyerang korban MAT TANJAR dengan cara membacokkan celuritnya yang mengenai tangan kiri, telinga kiri dan kepala belakang korban MAT TANJAR lalu korban MAT TANJAR membalas serangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali menyerang dengan menebas tangan kanan korban MAT TANJAR sehingga kemudian korban MAT TANJAR menghindari dan lari ke pekarangan rumah saksi ABDULLA selanjutnya Terdakwa terus mengejar korban MAT TANJAR dan kembali membacokkan celuritnya mengenai punggung korban MAT TANJAR sehingga korban MAT TANJAR jatuh tergeletak, setelah itu korban MAT TERDAM menyerang Terdakwa dari sisi kanan Terdakwa namun berhasil dihindari sehingga hanya mengenai jaket dan sarung yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerang dengan cara mengayunkan celuritnya dengan keras mengenai tangan kanan korban MAT TERDAM hingga putus dan celurit Terdakwa hampir lepas dari gagangnya lalu Terdakwa memindahkan celurit tersebut ke tangan kirinya sambil tangan kanan Terdakwa mengambil celurit milik korban MAT TANJAR yang sudah terjatuh kemudian Terdakwa membacokkannya ke arah belakang badan korban MAT TERDAM sehingga korban MAT TERDAM jatuh tergeletak;

Pada saat yang bersamaan saksi MOHAMMAD WARDI yang melihat korban MOHAMMAD HAFID hendak menyerang Terdakwa kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerang korban MOHAMMAD HAFID membacokkan celuritnya mengenai punggung sebelah kanan korban MOHAMMAD HAFID sehingga korban MOHAMMAD HAFID kemudian menoleh ke arah saksi MOHAMMAD WARDI dan hendak balas menyerang saksi MOHAMMAD WARDI dengan menggunakan pisau, kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung mengayunkan celuritnya mengenai tangan

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kepala korban MOHAMMAD HAFID hingga korban MOHAMMAD HAFID langsung jatuh tengkurap, lalu saksi MOHAMMAD WARDI melihat korban NAJEHRI akan menyerang sehingga saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerangnya dengan mengayunkan celuritnya dan saling berbenturan dengan celurit korban NAJEHRI hingga celurit yang dibawa oleh korban NAJEHRI terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah lalu saksi MOHAMMAD WARDI kembali membacokkan celuritnya mengenai wajah sebelah kanan hingga kepala bagian belakang korban NAJEHRI sehingga korban NAJEHRI langsung jatuh ke tanah, setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI berjalan menuju sepeda motor sambil berteriak kepada Terdakwa HASAN pulang lalu keduanya masing-masing membuang celurit yang dibawanya dan meninggalkan tempat tersebut; Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI tersebut, 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID dan korban NAJEHRI sebagaimana tertuang dalam : Visum et Repertum No.: 400.7.2/70/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TANJAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh tahun, panjang badasn seratus tujuh puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang empat belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka lecet pada dahi, pipi kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada telinga kanan dan kiri meluas sampai leher, bahu kanan, punggung kanan dan kiri, lengan kanan atas, lengan kiri bawah, dan lutut kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada kepala, rahang kanan dan kiri, leher, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/71/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TERDAM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang delapan sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaku Luka lecet punggung kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada pipi kiri, leher, bahu kiri, punggung kiri, lengan kiri atas, siku kiri, dan paha kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada leher bagian atas dan tulang tengkorak bagian belakang sisi kiri, lengan kanan bawah dan lengan kiri atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Terputusnya tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher, tangan kanan dan paha kiri serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/72/433.102.1/I/2024 atas nama korban NAJEHRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada pipi kiri meluas sampai leher belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No : 400.7.2/69/433.102.1/I/2024 atas nama korban M. HAFIT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada kepala, dahi, punggung dan pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Luka gores pada alis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Patah tulang punggung dan tulang rusuk pertama dan kedua, tulang belakang tembus ke rusuk kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di punggung serta patahnya tulang rusuk dan tulang dada yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 97/Pid.B/2024/PN.Bkl tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi keberatan Penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 97/Pid.B/2024/PN.Bkl atas nama Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nawardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melaporkan kejadian pertengkaran yang menyebabkan meninggal dunia kepada Polres Bangkalan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi diberitahu oleh suami keponakan saksi yang bernama Farid tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 19.30. wib, di rumah saya di Dusun Larangan, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut bertempat di Bhujuk Korong, Dusun Koanyar, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa menurut keterangan Farid memberitahu kepada saksi yang bertengkar tersebut yaitu kakak ipar saksi yang bernama Mat Anjar, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian pertengkaran tersebut bersama dengan Farid dan setelah di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang dan saksi juga melihat ada 4 (empat) orang tergeletak dengan luka-luka di tubuhnya yaitu Mat Tanjar, Mat Terdam, Hafid dan Najehri;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Mat Tanjar dan Mat Terdam yaitu ipar, tetapi dengan Najehri dan Hafid hanya kenal biasa;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Mat Tanjar, Mat Terdam, Hafid dan Najehri tersebut karena saksi sudah lemas ketika lihat di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi memutuskan untuk pulang;
- Bahwa ketika di tempat kejadian saksi hanya 10 (sepuluh) menit dan kondisi di tempat kejadian selain banyak warga juga ada petugas dari Polsek Tanjung Bumi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melukai 4 (empat) korban tersebut, tetapi setelah melapor di kantor Polisi, saksi tahu kalau pelaku yang telah membunuh para korban adalah Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Wardi;
- Bahwa ketika saksi ditempat kejadian tersebut saksi tidak melihat Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Wardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa korban Mat Tanjar adalah seorang guru silat dan mempunyai perguruan silat dan korban Mat Tanjar ditakuti di desanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Mat Tanjar apabila keluar rumah membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

2. Timayyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan namun saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan kejadian tersebut namun kejadian tersebut di tahun 2024 bertempat di Bhujuk Korong, di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang-orang;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang disekitar bahwa pelaku pembunuhannya yaitu adalah Terdakwa Hasan Basri dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu Hafid;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi di rumah bersama suami saksi yang bernama Hafid kemudian datang teman suami saksi yang bernama Mahhud naik sepeda motor dan setelah itu suami saksi yang bernama Hafid dan Mahhud berbicara sebentar, kemudian suami saksi yang bernama Hafid dan Mahhud pergi dengan masing-masing naik sepeda motor sendiri dan tak lama kemudian saksi mendengar kabar telah terjadi perkelahian di Bhujuk Korong dengan 4 (empat)

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang korban meninggal yang salah satu korban tersebut adalah suami saksi yang bernama Hafid;

- Bahwa yang menjadi korban atas perkelahian tersebut yaitu suami saksi yang bernama Hafid, Mat Tanjar, Mat Terdam dan Najehri;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Mat Tanjar, Mat Terdam serta Najehri tersebut, bahkan dengan Mat Tanjar dan Mat Terdam masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan Mahfud menemui suami saksi di rumah dan saksi juga tidak apa yang dibicarakan oleh suami saksi dengan Mahfud;
- Bahwa jarak antara saksi berdiri di depan musholla dengan ketika Mahfud dan suami saksi berbicara sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mahfud membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelum mendengar adanya pertengkaran di Bhujuk Korong, saksi melihat Terdakwa Hasan Basri dan adiknya yang bernama Wardi naik sepeda motor dengan memegang senjata tajam jenis Clurit lewat didepan rumah saksi diikuti oleh beberapa orang di belakangnya sama-sama naik sepeda motor dan semuanya memegang senjata tajam sambil tertawa namun saksi tidak mengenali orang-orang tersebut;
- Bahwa orang-orang yang mengikuti di belakang Terdakwa Hasan Basri dan adiknya yang bernama Wardi sekitar 6 (enam) orang lebih dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak sempat datang ke tempat kejadian pertengkaran tersebut karena sewaktu saksi mendengar salah satu korbannya adalah suami saksi yang bernama Hafid kemudian saksi pingsan;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang seban suami saksi meninggal karena dibacok dari belakang dan saksi juga mendengar kalau saat itu suami saksi bermaksud melera;
- Bahwa saksi melihat kondisi suami saksi keesokan harinya dan saksi melihat jenazah suami saksi diantar oleh pihak rumah sakit dan saat itu saksi melihat luka di tubuh suami saksi di bagian punggung serta kepala bagian samping;
- Bahwa rumah saksi terletak di pinggir jalan dan ada pagarnya terbuat dari bambu yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter yang dibelah memanjang dan ada jarak antara belahan bambu yang satu dengan lainnya, sehingga bisa melihat ke depan dari celah bambu tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan jalan ketika Terdakwa Hasan Basri dan adiknya Mawardi lewat sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa melihat ke depan rumah dengan jelas melalui celah pagar bambu yang dipasang memanjang tidak rapat meskipun tinggi pagar 3 (tiga) meter apalagi ada lampu penerangan kalau malam hari;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Hasan Basri dengan adiknya yang bernama Wardi mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih;
- Bahwa setahu saksi Mat Tanjar adah seorang guru silat;
- Bahwa suami saksi yang bernama Hafid ketika keluar rumah membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa naik sepeda motor sendirian, yang benar berboncengan dengan Wardi, selain itu suami saksi (Hafid) membawa senjata tajam (pisau) saat kejadian dan mau mengeroyok Terdakwa dari belakang. Sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sirotul Holipah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pertengkaran antara Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.30. wib. di depan Bhujuk Korong, tepatnya di sebelah gardu selatan jalan Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi ditempat kejadian bersama suami saksi yang bernama Najehri hendak berbelanja ke toko di Banyuates Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi yang bernama Najehri berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor dengan berboncengan bertujuan berbelanja ke Toko di Banyuates Kabupaten Sampang. Kemudian saat tiba di jalan Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di depan Bhujuk Korong, di sebelah gardu, saksi melihat banyak orang berkerumun, lalu suami saksi yang bernama Najehri menghentikan sepeda motornya untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata saksi melihat ada orang yang sedang cekcok mulut seperti orang mau bertengkar yaitu Mat Tanjar dengan orang lain yang saksi tidak kenal dan ketika itu orang-orang berusaha meleraikan cekcok mulut tersebut;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban Mat Tanjar yaitu saudara sepupu suami saksi;

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian cek cok tersebut lalu suami saksi turun dari sepeda motor tersebut menjauh dari saksi karena menerima telepon dari seseorang dan setelah itu meminta saksi pergi ke arah timur Bhujuk Korong ke halaman masjid sedangkan suami saksi yang bernama Najehri mendekati tempat cekcok tersebut, kemudian suami saksi yang bernama Najehri tersebut menyuruh saksi pulang dan menyuruh saksi untuk memberitahu kepada kak Rus yaitu adik kandung dari Mat Tanjar, kemudian saksi hendak dalam perjalanan pulang ketika di tengah jalan saksi melihat kak Rusli sedang mengendarai sepeda motor pergi ke arah yang berlawanan dengan saksi, Selanjutnya setelah saksi berada di rumah, tak lama kemudian saksi ditelepon seseorang yang mengabarkan kalau suami saksi yang bernama Najehri telah menjadi korban pembunuhan dan setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung lemas dan pingsan;
- Bahwa ketika ditempat kejadian tersebut saksi mendengar perkataan orang yang cekcok mulut dengan korban Mat Tanjar dengan perkataan “ayo kalau mau carok” yang pada waktu itu orang tersebut menggunakan baju warna biru muda;
- Bahwa saksi tidak melihat ditempat kejadian tersebut yang membawa senjata tajam;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi melihat korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam;
- Bahwa saksi bisa melihat jenazah suami saksi keesokan harinya setelah diantar oleh pihak rumah sakit kerumah dan saat itu saya melihat ada luka dibagian pipi sebelah kiri memanjang serta ada luka lain yang tidak bisa saya lihat karena tubuh suami saksi tertutup kain;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang bahwa suami saksi telah meninggal dunia karena bertengkar dengan Terdakwa Hasan Basri;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang cekcok dengan Mat Tanjar yang memakai baju biru muda tersebut membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa baju berwarna biru muda adalah yang dipakai oleh orang yang saat itu saksi melihat sedang cekcok dengan Mat Tanjar;
- Bahwa suami saksi yang bernama Najehri memang sering membawa senjata tajam saat bepergian, tetapi saat kejadian, saksi tidak melihat suami saksi membawa senjata tajam;
- Bahwa yang saksi ketahui korban Mat Tanjar adalah seorang guru silat yang pemberani dan ditakuti di desanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang menantang carok,

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



yang benar adalah Mat Tanjar yang menantang carok, selain itu keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa tidak pakai jaket, yang benar Terdakwa pakai jaket. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

4. **Abdus Salam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang berusaha meleraikan kejadian cekcok mulut antara Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar;
- Bahwa kejadian cekcok mulut tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.15. wib. di depan Bhujuk Korong, tepatnya di sebelah gardu selatan jalan Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi bermaksud pulang ke rumah setelah dari Puskesmas Tanjung Bumi, saat melintas di jalan Desa Bumi Anyar, saksi berhenti dan duduk di sebuah gardu alamat Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Terdakwa Hasan Basri datang naik sepeda motor dan berhenti di utara gardu lalu saksi menyapanya dengan berkata "**mau kemana cong**", lalu Terdakwa Hasan Basri menjawab "**mau kerja malam**", Tak lama kemudian saksi melihat korban Mat Tanjar datang naik sepeda motor berboncengan dengan korban Mat Terdam berhenti di timur gardu, dan tidak tahu awal mulanya tiba-tiba terjadi cekcok mulut antara korban Mat Tanjar dan Terdakwa Hasan Basri yang saat itu diatas sepeda motor masing-masing. Setelah itu saksi melihat korban Mat Tanjar turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa Hasan Basri dan melihat hal tersebut, saksi bermaksud meleraikan dengan cara menghalangi korban Mat Tanjar, tetapi korban Mat Tanjar mendorong saksi dan karena saksi tidak kuat menahan dorongan korban Mat Tanjar, lalu saksi memanggil saksi H. Syahrudin yang kebetulan mendekat dan memintanya untuk meleraikan cekcok mulut tersebut, selanjutnya saksi pergi menjauh ke seberang jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar bertengkar namun ketika itu saksi hanya mengetahui bahwa korban Mat Tanjar berbicara dengan nada tinggi dengan mengatakan kepada Terdakwa Hasan Basri sambil berkata "sana ambil cluritmu", saksi mendengar perkataan tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saat itu perasaan saksi menjadi takut dan bergemetar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pergi menjauh dari perkelahian tersebut saksi kemudian mendengar kabar bahwa adanya perkelahian tersebut ada korban 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan Hafid;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi sudah lupa warna baju yang dipakai oleh Terdakwa Hasan Basri saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban Mat Tanjar adalah seorang guru silat;
- Bahwa cara saksi meleraikan Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar dengan cara mendekati Terdakwa Hasan Basri sambil kedua tangan terbuka tetapi tangan saksi di tepis dan di didorong ke belakang oleh korban Mat Tanjar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian dan pekerjaan korban Mat Tanjar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa Mat Tanjar yang menyetir, yang benar yang nyetir saat itu adalah Mat Terdam, selain itu keterangan saksi yang menyatakan saksi tidak melihat saat Mat Tanjar memukul dan mengeluarkan clurit, yang benar saksi tahu saat Mat Tanjar memukul Terdakwa dan mengeluarkan clurit. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

5. **Muhammad Syahrudin Dahriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan saksi yang berusaha meleraikan kejadian cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Mat Tanjar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.15. wib. di depan Bhujuk Korong, tepatnya di sebelah gardu selatan jalan Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi sedang menunaikan ibadah sholat maghrib di masjid Baiturrohman alamat Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, setelah selesai sholat, kemudian saksi keluar dari masjid dan saat di luar masjid, saksi melihat di seberang jalan arah selatan, ada saksi Abdus Salam tengah berusaha meleraikan korban Mat Tanjar dan Terdakwa Hasan Basri yang lagi cekcok dan saat melihat kemudian saksi mendekat, kemudian saksi Abdus Salam meminta saksi untuk menolong meleraikan yang lagi cekcok tersebut, kemudian saksi mendekati Terdakwa Hasan Basri dan membawanya menjauh dari korban Mat Tanjar, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Hasan Basri “**ada apa nak**”, lalu Terdakwa Hasan

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri menjawab “ **saya tidak salah Mbah**”, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa Hasan Basri untuk pulang dan selanjutnya Terdakwa Hasan Basri pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi menelpon saksi Jufri yang masih keluarga dengan Terdakwa Hasan Basri untuk memberitahu kejadian tersebut dan kemudian saksi dan saksi Abdus Salam pulang;

- Bahwa ketika di tempat kejadian cek cok tersebut saksi juga melihat korban Mat Terdam ada di tempat tersebut dan saat itu sedang memegang senjata tajam jenis clurit yang masih ada selontongnya;
- Bahwa ketika Terdakwa Hasan Basri pulang, saksi melihat korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar berkelahi;
- Bahwa ketika terjadi cek cok mulut tersebut saksi tidak melihat Terdakwa Hasan Basri membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Hasan Basri dan menurut saksi Terdakwa Hasan Basri selama ini mempunyai perilaku yang sopan dan baik;
- Bahwa setelah kejadian cek cok mulut tersebut saksi tidak mengetahui kejadian carok karena karena saksi ketika itu pulang;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan masjid sekitar 7 (tujuh) meter dan disebrang jalan dan ketika kejadian cek cok tersebut kondisinya sedang ramai lalu lintas di tempat tersebut sehingga saksi tidak mendengar yang dibicarakan oleh Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Terdakwa Hasan Basri menggunakan jaket warna putih susu dan sarung;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi tidak mendengar korban Mat Tanjar berkata menantang carok kepada Terdakwa Hasan Basri sewaktu saksi mencoba melera;
- Bahwa saksi melera dengan cara menghalangi korban Mat Tanjar untuk mendekati Terdakwa Hasan Basri demikian juga mendorong Terdakwa Hasan Basri untuk menjauh dari korban Mat Tanjar;
- Bahwa sewaktu saksi menyuruh pulang Terdakwa Hasan Basri, saksi melihat saksi Abdus Salam masih ada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa posisi korban Mat Terdam sewaktu saksi melera kejadian cekcok tersebut berada di bawah pohon mangga sambil memegang clurit yang masih ada selontongnya;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu meleraai cekcok tersebut, saksi tidak melihat korban Najehri dan korban Hafid di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa tidak melihat saat korban Mat Tanjar memukul dan mengeluarkan clurit, yang benar saksi tahu saat korban Mat Tanjar memukul Terdakwa Hasan Basri dan mengeluarkan clurit. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

6. **Medin, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah ikut mengantarkan saksi Nawardi untuk melaporkan kejadian pertengkarannya yang menyebabkan meninggalnya beberapa orang;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi kemudian yang menjadi korbannya adalah korban Mat Tanjar, korban Matterdam, korban Najehri dan korban Hafid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan para korban karena merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat video perkelahian yang menggunakan senjata tajam namun video tersebut tidak jelas orangnya yang berkelahi;
- Bahwa saksi pernah melihat foto 4 (empat) korban di grub whatsapp SMANTAB 90 ketika selesai sholat isya;
- Bahwa ketika saksi mengetahui adanya kejadian tersebut saksi tidak mendatangi tempat kejadian dan saat itu saksi tetap di rumah;
- Bahwa saksi ikut mendampingi saksi Nawardi untuk melaporkan kejadian tersebut karena saksi sebagai Kepala Desa Larangan Timur dimana Korban bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak datang ke rumah Para korban, karena korban Mat Tanjar di pihak lawan politik saksi pada saat Pilkades, sehingga saksi jaga jarak karena saksi takut dikait kaitkan dengan kejadian Pilkades, karena pada saat Pilkades saksi diancam untuk dibunuh oleh kelompok korban Mat tanjar tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab terjadinya carok tersebut ketiak saat korban Mat Tanjar mengendarai sepeda motornya lampunya menyala agak keatas sehingga mengenai mata Terdakwa Hasan Basri, selanjutnya oleh Terdakwa Hasan Basri ditegor selanjutnya terjadi cecok mulut tersebut;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban Mat Tanjar bekerja sebagai penjaga tambak udang;
 - Bahwa saksi dilantik menjadi kepala desa sekitar 4 (empat) bulan kemudian terjadi kasus carok antara Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar;
 - Bahwa ketika pemilihan kepala desa kelompok dari korban Mat Tanjar tersebut seluruhnya membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Larangan Timur selama 3 (tiga) periode;
 - Bahwa sikap korban Mat Tanjar dalam kesehariannya tidak seperti kebanyakan orang, dan saya minta maaf tidak perlu saksi jelaskan secara detil;
 - Bahwa setahu saksi korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam dan korban Najehri merupakan Saudara kandung sedangkan korban Hafid merupakan murid silat dari korban Mat Tanjar;
 - Bahwa secara Resmi perguruan silat yang dipimpin korban Mat Tanjar tidak ada, namun korban Mat Tanjar mengajari murid muridnya silat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;
7. **Jufri Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi yang di telephone saksi H Sahrum yang mengatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar terjadi cek cok mulut, selanjutnya saksi datang ke Bujuk Korong, kemudian sampai disana saksi bersalaman dengan korban Mat Tanjar kemudian saksi mengatakan jangan sampai terjadi carok tidak baik, akan tetapi korban Mat Tanjar mengatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri disuruh pulang untuk mengambil clurit kalau mau carok;
 - Bahwa ketika saksi di tempat kejadian sudah banyak orang sekitar 20 (dua puluh) orang dan saksi tidak melihat orang-orang tersebut membawa senjata tajam;
 - Bahwa ketika korban Mat Tanjar mengatakan menyuruh pulang Terdakwa Hasan Basri untuk mengambil clurit maka saksi pulang menuju rumah Terdakwa Hasan Basri ketika diperjalan saksi perpapasan dengan Terdakwa Hasan Basri yang dibonceng oleh saksi Wardi dengan mengedari sepeda, kemudian saksi memanggil saksi Wardi namun saksi Wardi tidak

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar akhirnya saksi berhenti putar balik menuju Bujuk Korong sekitar 17 (tujuh belas) meter dari tempat kejadian sudah terjadi carok yang waktunya sangat singkat sehingga meninggalkan dunia Korban Mat Tanjar, Korban Mat Terdam, korban Najehri, korban Hafid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Hasan Basri kesehariannya berkelakuan baik dan korban Mat Tanjar merupakan guru silat dan berperilaku keras;
- Bahwa ketika kejadian tersebut kondisi lokasi kejadian cukup terang;
- Bahwa ketika saksi ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar juga korban Mat Terdam saling berebut clurit dan saksi juga melihat di kejadian tersebut ada saksi Abdullah, saksi Abdus Salam, korban Hafid dan korban Mat Terdam;
- Bahwa hubungan korban Hafid dengan korban Mat Tanjar adalah murid silat dari korban Mat Tanjar;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut ada penjual pentol yang tepatnya di depan Masjid;
- Bahwa rumah Hafid ada pekarangan rumahnya kemudian ada pagarnya yang ditanami pepohonan;
- Bahwa jarak rumah Hafid dengan jalan sekitar 20 (dua puluh) meter dan apabila ada orang melewati tidak akan terlihat dari rumah Hafid;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **H Holik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Hasan Basri yang berkelahi dengan korban Mat Tanjar yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika itu saksi menerima telfone dari temannya yang bernama Tuki dengan mengatakan bahwa ada carok dan ada yang meninggal dunia setelah menerima telfon tersebut kemudian saksi langsung ke tempat kejadian lalu saksi melihat ada 4 (empat) orang yang meninggal dunia di tempat kejadian tersebut yaitu korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri dan korban Hafid;
- Bahwa ketika di tempat kejadian saksi melihat masih banyak orang dan saksi juga melihat kondisi korban yang 2 (dua) orang dengan posisi

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang dan yang 2 (dua) orang dengan posisi telungkup dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa menurut saksi korban meninggal dunia karena menderita luka akibat benda tajam;
- Bahwa saksi sempat melihat luka korban Mat Tanjar di bagian bahu sedangkan korban Mat Tanjar luka dibagian paha;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Kwanyar Desa Buni Anyar Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Wardi memakai baju warna putih sedangkan Terdakwa Hasan Basri memakai jaket warna biru dan bawahnya memakai sarung dan memakai peci;
- Bahwa Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa setahu saksi kepribadian Terdakwa Hasan Basri orangnya baik dan sabar, sedangkan korban Mat Tanjar orangnya pemarah dan pendekar guru silat;
- Bahwa saksi kenal dengan Rusli dan ketika kejadian ada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat senjata tajam di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **Aswi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar sehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.15. wib. di depan Bhujuk Korong, tepatnya di sebelah gardu selatan jalan Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendengar ada teriakan ada orang berkelahi yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter, kemudian saksi berdiri diteras rumah dan saksi melihat Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi berboncengan sepeda motor dan

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa clurit melaju ke arah Selatan yang menggunakan baju warna abu-abu dengan menggunakan bawahan sarung dengan membawa clurit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. **Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian carok antara Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan sholat magrib di Masjid kemudian saksi mendengar ada rame-rame, kemudian saksi keluar dari Masjid kemudian saksi melihat dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa Hasan Basri sedang cek cok dengan korban Mat Tanjar dan juga ada korban Mat Terdam, saksi H Sahrum dan saksi Abdus, kemudian cek cok tersebut di lerai oleh saksi H Sahrum dan juga menyuruh pulang korban Mat Tanjar untuk menyuruh pulang namun tidak mau, kemudian saksi kembali ke Masjid dan setela pulang dari Majid saksi melihat di tempat kejadian melihat 4 (empat) orang meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa Hasan Basri menggunakan baju warna kuning dengan bawahan menggunakan sarung serta menggunakan peci;
- Bahwa ketika terjadinya cek cok korban Mat Tanjar sedang memegang clurit;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada sebuah warung adalah milik saksi namun pada saat kejadian tersebut warung belum buka dan biasanya buka setelah sholat isya;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Mat Tanjar sedang memegang clurit kemudian direbut oleh Terdakwa Hasan basri dan korban Mat Terdam yang kemudian berhasil di lerai oleh H Sahrum kemudian clurit tersebut di pegang oleh korban Mat Terdam;
- Bahwa di tempat kejadian banyak orang namun tidak ada yang saksi kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar diantaranya baju yang Terdakwa pakai warna bukan kuning, juga senjata tajam milik Mat Terdam yang dipegang Mat Tanjar;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



11. **Rusli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian carok antara Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 19.00. wib. di saat saksi sedang pijet di rumah tetangga di Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi di telfon oleh adiknya yang bernama korban Mat Terdam kemudian menyuruh saksi untuk datang ke Bhujuk Korong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan karena kakak saksi yang bernama korban Mat Tanjar sedang cekcok dengan Terdakwa Hasan Basri, kemudian saksi berangkat ke tempat yang dimaksud oleh korban Mat Terdam tersebut dan setelah sampai di Bhujuk Korong, saksi melihat banyak orang dan juga saksi melihat korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri serta korban Hafid sudah tergeletak dengan tubuh yang luka-luka bersimbah darah;
- Bahwa saksi kenal dengan keempat korban tersebut yaitu dengan korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam adalah merupakan saudara kandung saksi, sedangkan Najehri adalah saudara sepupu dan dengan Hafid hanya kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi melihat keempat korban tergeletak, hanya korban Mat Terdam yang masih hidup tetapi sudah dalam keadaan kritis namun saat itu saksi sempat bertanya kepada korban Mat Terdam siapa yang telah melakukan ini tetapi korban Mat Terdam tidak menjawab karena keadaannya sudah kritis kemudian di bawa ke rumah sakit lalu Mat Terdak meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga sudah bertanya kepada orang-orang yang ada di tempat kejadian, tetapi semuanya tidak tahu, lalu saksi didatangi oleh orang yang bernama Moh Amin sambil menangis dan saat saksi tanya, Moh Amin menceritakan kalau yang telah membacok korban Mat Tanjar serta yang lainnya ada sekitar 10 (sepuluh) orang namun setelah ditanya oleh saksi Moh Amin mengatakan tidak tahu siapa saja 10 (sepuluh) orang yang telah mengeroyok korban Mat Tanjar serta yang lainnya, yang jelas Moh Amin mengatakan sekitar 10 (sepuluh) orang dan di tempat kejadian tersebut sudan ada petugas Polisi dari Polsek Tanjung Bumi;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban Mat Tanjar tetapi rumah saksi dekat dengan rumah korban Mat Tanjar;



- Bahwa sebelum kejadian, saksi sempat bertemu dengan korban Mat Tanjar yaitu saat korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam hendak berangkat kerja naik sepeda motor berboncengan;
- Bahwa pekerjaan korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam adalah sama-sama jaga tambak udang di malam hari;
- Bahwa sewaktu saksi melihat korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam akan berangkat kerja naik sepeda motor berboncengan, saat itu saksi melihat keduanya sama-sama membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam selalu membawa senjata tajam sewaktu akan berangkat kerja karena kerjanya jaga tambak udang di malam hari;
- Bahwa menurut saksi korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam tidak memiliki musuh;
- Bahwa korban Mat Tanjar memiliki keahlian bela diri atau pandai silat;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum kejadian, korban Mat Tanjar pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia merasa diincar oleh orang-orang dan saat itu saksi hanya mengatakan supaya berhati-hati;
- Bahwa saksi melihat luka-luka di tubuh korban dan menurut saksi, luka di tubuh para korban disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa Hasan Basri dan saksi juga tidak melihat senjata tajam di tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian, posisi korban Mat Tanjar terlentang di timur warung, korban Mat Terdam terlentang di depan warung, korban Hafid posisi bersujud berdekatan dengan korban Mat Terdam, sedangkan korban Najehri terlentang dipinggir jalan;
- Bahwa seingat saksi, saat itu korban Mat Tanjar memakai baju warna hitam sedangkan korban Mat Terdam memakai baju putih dengan jaket warna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya, tetapi dulu saksi pernah dengar ada cekcok antara korban Mat Terdam dan saksi Wardi masalah tempat parkir di lapangan volley tetapi hal tersebut sudah selesai saat itu namun tidak berlanjut;
- bahwa setahu saksi, lokasi kejadian di halaman rumah warga yang bernama saksi Abdullah;
- bahwa korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam sering lewat di Bhujuk Korong kalau berangkat kerja;



- bahwa jarak dari korban Mat Tanjar, korban Mat Terdham dan korban Hafid berdekatan yaitu di halaman rumah saksi Abdulah, tetapi korban Najehri agak jauh di pinggir jalan;
- bahwa hubungan korban Mat Tanjar dan korban Hafid hubungannya dekat seperti saudara tetapi korban Hafid bukan muridnya Mat Tanjar;
- bahwa menurut cerita isterinya korban Hafid yang bernama saksi Timayyah, korban Hafid berada di tempat kejadian karena diajak oleh seseorang yang bernama Mahhud, sedangkan korban Najehri sebelumnya akan berangkat berbelanja dengan isterinya yang bernama Sirotul Holipah, tetapi di tempat kejadian melihat ada cekcok antara korban Mat Tanjar dan Terdakwa Hasan Basri sehingga korban Najehri kemudian ada di tempat kejadian;
- bahwa ketika korban Mat Tanjar bercerita kepada saksi bahwa seperti ada orang yang mengincanya, saat itu sudah ada pelaksanaan Pilkades;
- bahwa saat Pilkades di Desa Larangan Timur sempat ada keributan antara korban Mat Tanjar dengan orang-orang Kepala Desa terpilih tetapi hal tersebut bisa diselesaikan dengan damai;
- bahwa setelah kejadian Kepala Desa Larangan Timur yang terpilih tidak datang ke rumah warganya yang menjadi korban;
- bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Hanafi, tetapi di tempat kejadian saksi tidak melihat Hanafi;
- Bahwa saksi mendengar bahwa saat kejadian, ada seseorang yang sempat disuruh pergi oleh Terdakwa tetapi saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Sayadi, tetapi saksi tidak pernah bicara dengannya;
- Bahwa sewaktu diperiksa Polisi, saksi diperlihatkan barang bukti senjata tajam jenis clurit dan setahu saksi itu adalah miliknya korban Mat Tanjar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa Mat Tanjar dikeroyok, yang benar adalah satu lawan satu. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

12. Hartono, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian pertengkaran menggunakan senjata tajam atau carok;
- Bahwa kejadian carok tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.30. wib., di Bhujuk Korong di Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut tetapi saksi diberitahu melalui telepon oleh orang yang bernama H. Holik dan H. Syahrums sekitar pukul 19.00. wib dan waktu kejadian saksi sedang berada di Mojokerto dalam perjalanan menuju ke Jombang, kemudian saksi H Sahrums memberitahu saksi melalui telepon, H. Holik juga memberitahu kalau yang bertengkar/carok adalah pihak Hasan Basri dan pihak Mat Tanjar, kemudian setelah diberitahu melalui telepon oleh saksi H. Holik dan saksi H. Syahrums perihal terjadinya carok, saksi langsung putar balik pulang ke Bangkalan dan sampai di bangkalan sekitar pukul 23.00. wib. pertengkaran/carok sudah selesai dan sudah ada korban dan pada waktu itu saksi tidak langsung ke tempat kejadian setelah sampai di Bangkalan, tetapi saksi langsung menuju Kantor Polsek Tanjung Bumi karena ditelepon oleh Kapolsek Tanjung Bumi kemudian saat saksi menemui Kapolsek Tanjung Bumi di kantor Polsek, saksi diberitahu kalau ada 4 (empat) orang korban dan saksi lalu diminta untuk menjemput Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi di rumahnya karena mereka masih warga saksi dan ketika dijemput oleh saksi yang kemudian di bawa ke Polsek Tanjung Bumi Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi tidak melawan dan selanjutnya mereka dibawa ke Kantor Polres Bangkalan oleh Petugas Polsek tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak polisi kalau keempat korban tersebut adalah korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri dan korban Hafid, akibat dibacok oleh Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi karena mereka adalah warga saksi dan setahu saksi Terdakwa Hasan Basri orangnya baik, sopan dan pendiam demikian juga saksi Wardi;
- Bahwa Terdakwa Hasan Basri bekerja sebagai penjaga malam di warung-warung di desa sedangkan saksi Wardi menjaga parkir di warung Al Madina;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam yang kerjanya jaga malam di tambak udang, korban Hafid kerjanya serabutan sedangkan korban Najehri, saksi tidak tahu apa pekerjaannya dan untuk perilaku dari para korban, saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa penyebab dari kejadian carok tersebut, tetapi dari cerita orang-orang yang saksi dengar, penyebabnya adalah cekcok antara Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar yang terjadi di Bhujuk Korong saat Terdakwa Hasan Basri menunggu temannya yang bernama Irwan dan Mansur di gardu untuk berangkat tahlilan;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, awalnya Hasan menunggu Irwan dan Mansur untuk berangkat tahlilan di gardu pinggir jalan di Bhujuk Korong, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian datang korban Mat Tanjar naik sepeda motor berboncengan dengan korban Mat Terdam dan lampu sepeda motornya menyorot ke mata Terdakwa Hasan Basri, kemudian Hasan Basri bertanya **“mau kemana kak”**, dan Mat Tanjar menjawab **“kenapa tanya-tanya”**, dan akhirnya terjadilah cekcok mulut sampai Mat Tanjar mengancam Terdakwa Hasan Basri dengan mengalungi clurit ke leher Terdakwa Hasan Basri dari belakang sedangkan Mat Terdam ada di depannya Terdakwa Hasan Basri, kemudian Terdakwa Hasan Basri ditendang dari belakang oleh Mat Tanjar dan kemudian datang Irwan meleraikan, setelah itu Mat Tanjar menantang dengan berkata **“sudah pulang sana ambil cluritmu, saya tunggu disini”**, dan Terdakwa Hasan Basri menjawab **“iya saya akan pulang”**, kemudian Irwan dan Mansur pergi berangkat tahlilan sedangkan Terdakwa Hasan Basri pulang dan kemudian terjadilah pertengkaran/carok tersebut;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa di Desa Bumi Anyar tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan selama saksi menjabat Kepala Desa pernah ada konflik tetapi semuanya bisa selesai dengan damai;
- Bahwa saksi tidak melakukan komunikasi dengan Kepala Desa Larangan Timur dimana Mat Tanjar dan Mat Terdam tinggal untuk bertanya perihal kejadian tersebut;
- Bahwa menurut saksi kejadian ini adalah yang dinamakan orang Madura dengan nama carok yaitu pertengkaran yang menggunakan senjata tajam;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi tahu rumah orang yang bernama Hafid karena dia merupakan warga Desa Bumi Anyar dimana saksi yang menjadi Kepala Desanya;
- Bahwa setahu saksi, rumah Hafid ada pagarnya dari tanaman yang berjejer dan diapit oleh belahan bambu, dan dari teras rumah Hafid tidak bisa melihat dengan jelas ke jalan kampung karena terhalang oleh tanaman pagar rumah yang tinggi dan rimbun;
- Bahwa tempat kejadian pertengkaran/carok tersebut adalah halaman rumah warga yang bernama saksi Abdullah dan dekat dengan Masjid dan di dekat masjid ada penjual pentol tepatnya di sebelah timur masjid yang Jaraknya dari tempat kejadian ke penjual pentol sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan jika ada orang bicara dari tempat kejadian, tidak mungkin di dengar sampai ke penjual pentol tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau di sekitar kejadian tersebut pihak Terdakwa Hasan Basri hanya berdua dengan saksi Wardi sedangkan dari pihak korban Mat Tanjar banyak;

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. **Krismuh Farid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang ditelepon oleh saudara saksi yang bernama korban Mat Terdam dan diberitahu kalau mertua saksi (Mat Tanjar) tengah cekcok dengan seseorang;
- Bahwa saksi di telepon oleh korban Mat Terdam tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.30. wib. di rumah saya di Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menelpon saksi korban Mat Terdam menyuruh saksi untuk datang ke Bhujuk Korong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan karena korban Mat Tanjar sedang cekcok dengan seseorang;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari korban Mat Terdam dan meminta saksi untuk segera datang ke Bhujuk Korong, lalu saksi berangkat ke tempat yang dimaksud oleh korban Mat Terdam tersebut dengan naik sepeda motor bersama saksi Nawardi yang saat itu ada di rumah saksi;
- Bahwa setelah sampai di Bhujuk Korong, saksi melihat banyak orang dan juga saksi melihat Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri serta Hafid sudah tergeletak dengan tubuh yang luka-luka bersimbah darah;
- Bahwa saksi kenal dengan keempat korban tersebut yaitu dengan Mat Tanjar adalah mertua saksi, Mat Terdam adalah merupakan saudara kandung Mat Tanjar, sedangkan Najehri adalah saudara sepupu Mat Tanjar dan Hafid adalah teman baik Mat Tanjar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya carok antara korban Mat Tanjar dengan Terdakwa Hasan Basri tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat luka-luka di tubuh korban Mat Tanjar yaitu yang paling parah di leher bagian belakang, untuk luka pada korban lainnya saksi tidak melihat;
- Bahwa menurut saksi luka di tubuh keempat korban tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa setahu saksi keseharian korban Mat Tanjar biasa saja dan saksi mendengar kalau Mat Tanjar dulu seorang jago silat dan katanya mengajar silat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Hasan Basri dan saksi Wardi (Terdakwa) tetapi tidak begitu akrab;

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Mat Tanjar karena saksi adalah menantunya;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Hanafi dan saksi pernah melihat Hanafi datang ke rumah untuk menemui Mat Tanjar dan ketika ditempat kejadian saksi tidak melihat Hanafi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. **Moh Amin** keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang saat perjalanan pulang dari Ketapang, dan melintas di jalan raya Bhujuk Korong, melihat adanya kerumunan orang di pinggir jalan sehingga saksi berhenti di depan rumah Abah Holik untuk mengetahui ada kejadian apa dan saat itu saksi mengira ada kecelakaan tetapi ternyata ada kejadian cekcok;
- Bahwa saat saksi melihat adanya orang cekcok tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 17.30. Wib. di jalan Raya Bhujuk Korong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu orang yang cekcok tersebut yaitu bernama Mat Tanjar yang masih 3 (tigapupu) dengan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Bos saksi di dekat Pasar Tanjung Bumi untuk menyetorkan uang hasil kerja tetapi ternyata Bos saksi tidak ada dirumahnya sehingga saksi memutuskan kembali ke jalan raya Bhujuk Korong tempat terjadinya cekcok karena saksi penasaran;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya Bhujuk Korong di tempat cekcok, ternyata kerumunan orang semakin banyak, lalu saksi turun dari sepeda motornya untuk melihat lebih dekat dan setelah dekat, saksi melihat ada 4 (empat) orang tergeletak bersimbah darah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi dengar dari orang-orang yang berkerumun tersebut, bahwa 4 (empat) orang tersebut merupakan korban pertengkaran/carok;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang yang tergeletak tersebut yaitu Mat Tanjar dan Mat Terdam, sedangkan yang lainnya, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa keempat orang yang tergeletak tersebut bertengkar/carok;
- Bahwa saksi hanya tahu luka yang ada di tubuh Mat Tanjar yaitu luka robek di tangan sebelah kanan, sedangkan untuk luka pada tubuh ketiga korban lainnya, saksi tidak tahu;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengetahui kondisi Mat Tanjar dan Mat Terdam, saat itu saksi shock dan menangis lalu datang Rusli yang merupakan saudara kandung dari Mat Tanjar dan Mat Terdam serta Sayadi yang merupakan sepupu Mat Tanjar;
- Bahwa saat itu Sayadi sempat bertanya kepada saya, siapa yang telah melukai keempat korban dan saya menjawab tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Rusli yang mengatakan bahwa saksi saat ditanya mengatakan kalau yang membacok Mat Tanjar ada sekitar 10 (sepuluh) orang itu tidak benar;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi dari tempat kejadian untuk pulang;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang ditelepon oleh saudara saksi yang bernama korban Mat Terdam dan diberitahu kalau mertua saksi (Mat Tanjar) tengah cekcok dengan seseorang;
- Terhadap keterangan saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. **Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkelahian yang menggunakan senjata tajam (carok);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.30. wib. Bertempat di depan halama rumah saksi Abdullah di Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian perkelahian menggunakan senjata tajam tersebut karena saksi di tempat kejadian ikut dalam berkelahi menggunakan senjata tajam bersama Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut selepas sholat maghrib, saksi bermaksud pulang dari rumah orang tua di Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan menuju ke rumah istri saksi yang berada di Banyuates Kabupaten Sampang, dengan naik sepeda motor, setelah kira-kira 100 meter mengendarai sepeda motor, saya bertemu dengan Terdakwa naik sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan, lalu saya memanggil Terdakwa dan bertanya **"mau kemana"** dan Terdakwa menjawab **"ayo ikut, aku dipukul orang"** setelah itu Terdakwa langsung memacu sepeda motornya sehingga saksi putar balik mengikuti dari belakang dan sampai di rumah, Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan diikuti ibu saksi dari belakang lalu ibu saksi bertanya kepada Terdakwa **"mau kemana cong, jangan keluar"** dan Terdakwa menjawab **"maaf Umik,**

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya ada masalah, minta doanya” sambil mencium tangan ibu, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan memberikan sebilah clurit kepada saksi lalu Terdakwa naik ke boncengan sepeda motor saksi, setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju Bhujuk Korong dan setelah sampai, saksi melihat banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang memegang senjata tajam berkumpul di dekat warung, kemudian Terdakwa menepuk pundak saksi dua kali memberi isyarat agar saksi berhenti lalu Terdakwa meloncat dari boncengan sepeda motor mendekati orang-orang yang memegang senjata tajam tersebut yang salah satunya adalah Mat Tanjar dan langsung saling serang dan saat itu saksi melihat Terdakwa mendesak Mat Tanjar kemudian dikeroyok oleh kelompok Mat Tanjar diantaranya Mat Terdam, Najehri dan Hafid. Melihat hal tersebut, saksi langsung berlari dan saat saksi berlari, saksi melihat Mat Terdam menebakkan cluritnya ke tubuh Terdakwa dari belakang disusul kemudian oleh Hafid yang bersiap menusukkan pisaunya. Sebelum Hafid sempat menusukkan pisaunya, saksi langsung menyerang Hafid dengan membacokkan clurit ke tubuh Hafid dan saat Hafid akan membalas, lalu saksi kembali membacokkan clurit saksi sampai akhirnya Hafid jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian saksi melihat Najehri bersama dengan orang yang tidak saksi kenal bermaksud menyerang saksi lalu saksi dan Najehri saling menyerang sampai senjata tajam yang kami pegang saling beradu dan senjata tajam yang dipegang Najehri terjatuh sehingga saksi langsung membacokkan senjata tajam ke tubuh Najehri dan bersamaan dengan itu teman Najehri yang tidak saksi kenal juga menyerang saksi tapi tidak kena lalu orang tersebut mundur dan menyerang Terdakwa, kemudian saksi melihat sekeliling takut ada yang menyerang lagi dan saat itu saksi melihat orang yang tadi menyerang Terdakwa sudah pergi melarikan diri. Setelah itu saksi melihat Terdakwa yang berdiri seperti termenung sedang Mat Tanjar dan Mat Terdam sudah tergeletak. lalu saksi menghampiri Terdakwa sambil memanggil sampai 3 (tiga) kali baru Terdakwa seperti sadar lalu saksi mengajak Terdakwa meninggalkan tempat dengan naik sepeda motor berboncengan tapi sebelumnya saksi membuang clurit yang saksi pegang sedangkan Terdakwa yang saat itu memegang 2 (dua) buah clurit, lalu dibuangnya satu dan satunya lagi masih dipegangnya. Setelah itu saksi dan Terdakwa sembunyi di lahan kosong dekat rumah orang tua sambil menghubungi kakak saksi yang bernama H. Abdur Rahman dan kemudian datang Kepala Desa Bumi Anyar bersama beberapa petugas dari Polsek Tanjung Bumi menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Tanjung Bumi dan tak lama kemudian, saksi juga dijemput petugas Polsek Tanjung Bumi dan dari Polsek Tanjung Bumi, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan tersebut namun saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah dipukul, diludahi serta ditantang carok oleh Mat Tanjar;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana teman Mat Tanjar yang lainnya yang saksi perkirakan 10 (sepuluh) orang tersebut, karena yang saksi tahu, yang ikut menyerang hanya 5 (lima) orang sedangkan yang lainnya hanya berjaga-jaga;
- Bahwa yang melumpuhkan Mat Tanjar dan Mat Terdam adalah Terdakwa, sedangkan yang melumpuhkan Najehri dan Hafid adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu luka dibagian mana saja Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan Hafid karena saat berkelahi menggunakan senjata tajam tersebut, saksi hanya mencoba menyerang sekenanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga terkena bacokan oleh Mat Terdam tapi hanya mengenai baju dan sarungnya;
- Bahwa atas perkelahian tersebut saksi tidak ada luka di tubuh, hanya wajah saksi sempat bengkak setelah kejadian, tetapi kena benda apa saksi tidak tahu soalnya kejadian perkelahian/carok tersebut sangat cepat dan seperti mimpi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa clurit dan meminta antar kepada saudara ke Bhujuk Korong Sebelumnya saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa clurit dan meminta saksi mengantarnya ke Bhujuk Korong tersebut dan saksi tidak bisa mencegah kejadian tersebut karena saksi waktu itu melihat Terdakwa begitu sampai di tempat kejadian langsung meloncat dari sepeda motor kemudian langsung di sambut oleh Mat Tanjar dan dikeroyok oleh Mat Terdam dan Hafid serta yang lainnya, sehingga saksi spontan membantunya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Mat Tanjar tidak ada masalah;
- Bahwa maksud saksi membuang cluit saksi setelah selesai berkelahi/carok karena saksi bingung;
- Bahwa saksi tahu dengan Mat Tanjar karena di desanya memang terkenal pandai silat dan banyak muridnya;
- Bahwa saksi sering mendengar kalau Mat Tanjar sering membuat masalah di desanya tetapi tidak ada yang berani melawan diantaranya saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Larangan Timur dan sempat viral di tik tok;
- Bahwa saat melihat Terdakwa dikeroyok oleh Mat Tanjar dan teman-temannya saat itu saksi berpikir Terdakwa akan terbunuh dan kalah sehingga saksi langsung spontan menyerang orang-orang yang mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa dari awal saksi dan Terdakwa tidak ada niat membunuh bahkan saksi sudah merasa bakal kalah karena yang dihadapi adalah Mat Tanjar yang sudah

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkenal ditakuti, makanya saksi dan Terdakwa sempat meminta maaf pada Umik (ibu) saat akan berangkat;

- Bahwa sebenarnya ada niat untuk menghindar atau keluar dari tempat kejadian, tetapi saat itu sudah dikepung oleh orang-orang Mat Tanjar;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi merasa sangat menyesal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. H. EDY SUHARTO, Sp F.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli yaitu sebagai PNS (dokter) di Puskesmas Tanah Merah pada tahun 2004, sebagai dokter di Puskesmas Tragah dari tahun 2005 s/d tahun 2008, dokter spesialis bedah RSUD Bangkalan dari tahun 2012 s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan ahli yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan pasien hidup yang menyangkut urusan perkara;
- Bahwa ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli di Polres Bangkalan terkait dengan perkara pidana pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidaer Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan korban bernama Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan Hafid;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Jenasah Asmawi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, pukul 23.40. Wib. di Ruang Instalasi Pemulasaran Jenasah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan (Autopsi) terhadap jenazah Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan Hafid dengan cara melakukan pemeriksaan luar dan dalam tubuh keempat jenazah;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan luar dan dalam, keadaan keempat pasien sudah meninggal dunia atau sudah menjadi mayat dengan kondisi sudah kaku;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam yang ahli lakukan terhadap jenazah bernama **Mat Tanjar** yaitu pada pemeriksaan luar sebagai berikut : **Pada Kepala** terdapat patah tulang kepala dengan ukuran 3 x 2 cm, luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sisi kanan dengan ukuran 4 x 1½ cm, luka lecet berwarna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran 3 x 2 cm, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada telinga kanan meluas sampai leher belakang dengan ukuran luka 12



cm, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada telinga kiri meluas sampai leher belakang, dengan ukuran 22 cm dalam sampai otot dan tulang, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada telinga kiri meluas sampai tembus ke tulang leher dan rahang kiri, dengan ukuran 10 cm, patah tulang rahang kanan dan kiri. **Leher** : pada tulang leher terputus melingkar, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada leher dengan ukuran luka 5 cm, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada leher sisi kanan dengan ukuran luka 5 cm. **Dada dan Punggung**: luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bahu kanan sisi belakang dengan ukuran luka 12 cm, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan, dengan ukuran luka 9 cm dalam sampai otot, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri dengan ukuran 15 cm. **Perut dan Pinggang**: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Anggota Gerak Atas**: luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kanan atas sisi luar memanjang sampai sisi depan dengan ukuran luka 15 cm dalam sampai otot dan tulang disertai patah tulang lengan kanan atas, luka terbuka sisi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi dalam, dengan ukuran luka 10 cm dalam sampai otot dan tulang, disertai patah tulang, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi belakang dengan ukuran luka 6 cm. **Anggota Gerak Bawah**: luka terbuka tepi rata sudut tajam pada lutut kiri dengan ukuran luka 2cm kedalaman sampai kulit, luka lecet berwarna kemerahan pada lutut kanan dengan ukuran luka 1 x 1 cm, **Mat Terdam, Pada Kepala** terdapat luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pipi kiri meluas sampai leher belakang, dengan ukuran luka 21 cm dalam sampai otot dan tulang, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pipi kiri sisi bawah dengan ukuran luka 12 cm dalam sampai otot dan tulang, patah tulang tengkorak bagian belakang sisi kiri. **Leher** : patah tulang bagian atas. **Dada dan Punggung**: luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bahu kiri dengan ukuran luka 7 cm dalam sampai otot, luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kanan, dengan ukuran luka 7 cm, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri, dengan ukuran luka 20 cm dalam sampai otot, luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kiri sisi bawah, dengan ukuran 3 x cm. **Perut dan Pinggang**: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Anggota Gerak Atas**: luka terpotong tajam pada tangan kanan setinggi 6 cm dari pergelangan tangan kanan, luka terbuka tepi rata sudut tajam lengan kiri atas sisi belakang, dengan ukuran luka 15 cm dalam sampai otot dan tulang, disertai patah tulang lengan kiri atas, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada siku kiri, dengan ukuran luka 7 cm dalam sampai otot dan tulang. **Anggota Gerak Bawah**: luka terbuka tepi rata sudut tajam pada paha kiri sisi belakang dengan ukuran luka 22 cm dalam sampai otot dan tulang, **Najehri, Pada Kepala** terdapat luka terbuka tepi rata sudut tajam pada

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



pipi kiri meluas sampai leher belakang, dengan ukuran luka 27 cm dalam sampai otot dan tulang disertai patah tulang kepala belakang sisi kiri, **Leher** : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Dada dan Punggung**: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Perut dan Pinggang**: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Anggota Gerak Atas**: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Anggota Gerak Bawah**: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, **Mohammad Hafit, Pada Kepala** terdapat luka terbuka berbentuk melengkung pada dahi dengan ukuran luka 11 cm, luka gores pada alis kiri dengan ukuran luka 1 x ½ cm, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada kepala sisi kanan meluas sampai ke puncak kepala dengan ukuran luka 17 ½ cm. **Leher** : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Dada dan Punggung**: patah tulang punggung dengan jarak 12 cm dari bahu, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung dengan ukuran luka 21 cm dalam sampai otot dan tulang, Patah tulang rusuk pertama dan kedua sebelah kanan, tulang belakang, tembus ke rusuk kiri nomor empat. **Perut dan Pinggang**: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. **Anggota Gerak Atas**: luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pergelangan tangan kanan sisi luar dengan ukuran luka 3 ½ cm. **Anggota Gerak Bawah**: luka lecet berwarna kemerahan pada lutut kiri dengan ukuran luka 2 x 1 cm;

- Bahwa menurut ahli luka-luka yang diderita oleh keempat jenazah yaitu Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan M. Hafit tersebut semuanya disebabkan oleh akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang ahli tanda tangani;
- Bahwa penyebab kematian pada Mat Tanjar yaitu putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang leher akibat persentuhan dengan benda tajam, pada Mat Terdam, meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher, tangan kanan dan paha kiri serta patahnya tulang leher akibat persentuhan dengan benda tajam, pada Najehri, meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang kepala belakang sisi kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, pada M. Hafit, meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di punggung serta patahnya tulang rusuk dan tulang dada akibat persentuhan dengan benda tajam sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum masing-masing jenazah yang ahli tanda tangani;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap keempat jenazah tersebut yaitu metode Autopsi Forensik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bedah jenazah yang dilakukan terhadap korban mati tidak wajar untuk kepentingan pengadilan;

- Bahwa yang dimaksud Visum Et Repertum adalah surat tertulis yang dibuat seorang dokter setelah melakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa ahli tidak bisa memastikan jenis senjata tajam apa yang dipakai untuk melukai keempat jenazah tersebut yang jelas kalau melihat lukanya, senjata tajam yang dipakai sangat tajam dan dilakukan dengan sangat kuat dan cepat;
- Bahwa menurut pendapat ahli, luka pada tubuh korban memang terkena pada bagian tubuh yang mematikan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan luar dan dalam pada jenazah tersebut, ahli dibantu oleh tim yang terdiri dari ahli sendiri sebagai dokter serta 3 sampai 4 orang tenaga yang terlatih;
- Bahwa dokter umum juga bisa mengeluarkan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkelahian yang menggunakan senjata tajam (carok) yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.30. wib. di Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan menggunakan senjata jenis clurit bersama adik Terdakwa yang bernama Mohammad Wardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan melawan Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan Hafid serta ada lagi orang lain yang tidak Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut karena sesaat sebelum kejadian Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Mat Tanjar dan dalam cekcok mulut tersebut, Terdakwa dipukul, ditendang dan diludahi serta ditantang carok oleh Mat Tanjar dan Mat Terdam;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut selepas sholat maghrib, Terdakwa ditelepon oleh Mansur dan diajak tahlilan kemudian Terdakwa janjian untuk menunggu di Bhujuk Korong, setelah itu Terdakwa berangkat naik sepeda motor dan sampai di Bhujuk Korong, lalu Terdakwa berhenti di dekat gardu menunggu Mansur masih di atas sepeda motor dan saat itu di gardu ada Pak Abdus Salam yang sempat bertanya kepada Terdakwa **"mau kemana cong"** lalu Terdakwa menjawab **"mau tahlilan mbah"**, setelah itu Mat Tanjar dan Mat Terdam lewat naik sepeda motor berboncengan melintas dengan kecepatan tinggi dan lampu

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sempat menyorot mata sehingga Terdakwa silau dan memicingkan mata, lalu Mat Tanjar berhenti dan menegur Terdakwa sambil berkata **“kenapa lihat saya kok sampai begitu matanya”** lalu Terdakwa jawab **“tidak kak, saya silau”**, dan kembali bertanya **“mau kemana kak”** kemudian Mat Tanjar turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa turun juga dari sepeda motor dan Mat Tanjar berkata **“kenapa kamu tanyak-tanyak”**, dan Terdakwa menjawab **“kan biasa orang kenal hanya bertanya”** selanjutnya Mat Tanjar memegang krah baju saya dan menampar saya dan ketika akan memukul lagi, saya memegang tangan Mat Tanjar, lalu Mat Terdam datang mengacungkan clurit yang masih ada selontongnya diarahkan kepada saya, lalu saya memegang tangan Mat Terdam, kemudian Mat Tanjar langsung mengambil clurit dari tangan Mat Terdam dan dikalungkan ke leher saya dan kemudian datang Abdus Salam dan H. Syahrums meleraikan dan saat itu Mat Tanjar sempat menendang saya sambil berkata **“kalau berani sana pulang ambil cluritmu dan bawa keluarga serta buyut-buyutmu”** mendengar perkataan Mat Tanjar tersebut, saya langsung emosi dan tersinggung lalu saya pulang naik sepeda motor menuju rumah saya dan diperjalanan, saya bertemu dengan adik saya yang bernama Wardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) naik sepeda motor dari arah yang berlawanan, lalu Wardi memanggil saya dan bertanya **“mau kemana”** dan saya menjawab **“ayo ikut, aku dipukul orang”** setelah itu saya langsung memacu sepeda motor menuju rumah diikuti Wardi dari belakang dan sampai di rumah, saya turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan diikuti ibu saya dari belakang lalu ibu saya bertanya **“mau kemana cong, jangan keluar”** dan saya menjawab **“maaf Umik, saya ada masalah, minta doanya”** sambil mencium tangan ibu, lalu saya menghampiri Wardi yang masih di atas sepeda motor dan memberikan sebilah clurit kepadanya lalu saya naik ke boncengan sepeda motor Wardi, setelah itu saya dan Wardi berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju Bhujuk Korong dan setelah sampai, saya melihat banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang memegang senjata tajam berkumpul di dekat warung, kemudian saya menepuk pundak Wardi dua kali memberi isyarat agar berhenti lalu saya meloncat dari boncengan sepeda motor mendekati orang-orang yang memegang senjata tajam tersebut yang salah satunya adalah Mat Tanjar dan langsung saling serang dan saat itu saya berhasil mendesak Mat Tanjar kemudian dikeroyok oleh kelompok Mat Tanjar diantaranya Mat Terdam, Najehri dan Hafid. Melihat hal tersebut, Wardi langsung masuk ke arena perkelahian membantu saya menghadapi orang-orang yang mengeroyok saya seperti Hafid dan Najehri. Saat

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



saya mendesak Mat Tanjar dan berhasil membacoknya lalu dari belakang, Mat Terdam menyerang saya tapi hanya mengenai jaket dan sarung saya dan saat Mat Tanjar sudah ambruk ke tanah, saya langsung mengambil cluritnya dan saya menyerang Mat Terdam sampai Mat Terdam juga terjatuh ke tanah lalu ada seorang yang tidak saya kenal dari pihak Mat Tanjar yang ingin menyerang saya tapi saya menyuruh jangan ikut-ikutan dan sebaiknya pergi saja dan orang tersebut akhirnya pergi dan saya masih berdiri seperti termenung tidak sadar apa yang terjadi sampai akhirnya datang Wardi mengajak saya meninggalkan tempat dengan naik sepeda motor berboncengan tapi sebelumnya Wardi membuang clurit yang dipegangnya sedangkan saya yang saat itu memegang 2 (dua) buah clurit, membuang satu clurit. Setelah itu saya dan Wardi sembunyi di lahan kosong dekat rumah orang tua sambil menghubungi kakak saya yang bernama H. Abdur Rahman dan kemudian datang Kepala Desa Bumi Anyar bersama beberapa petugas dari Polsek Tanjung Bumi menjemput saya untuk dibawa ke Polsek Tanjung Bumi dan tak lama kemudian, Wardi juga dijemput petugas Polsek Tanjung Bumi dan dari Polsek Tanjung Bumi, selanjutnya saya dan Wardi dibawa ke Polres Bangkalan;

- Bahwa penerangan ditempat kejadian saat itu di halaman depan rumah saksi Abdullah dan penerangan di tempat tersebut kurang terang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana teman korban Mat Tanjar yang lainnya yang di perkirakan 10 (sepuluh) orang tersebut, karena yang Terdakwa ketahui, yang ikut menyerang hanya 5 (lima) orang sedangkan yang lainnya hanya berjaga-jaga;
- Bahwa yang melumpuhkan korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam adalah Terdakwa, sedangkan yang melumpuhkan Najehri dan Hafid adalah Wardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri dan korban Hafid karena saat berkelahi menggunakan senjata tajam tersebut, Terdakwa hanya mencoba menangkis dan membalas pisaunya dan kemudian Terdakwa merasa clurit yang di pegang tersebut seperti ada yang menggerakkan;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa juga terkena sabetan oleh senjata tajam yang di pegang oleh korban Mat Terdam tapi hanya mengenai baju dan sarung sampai sarung Terdakwa sobek;
- Orang yang tidak saya kenal yang ada di pihak Mat Tanjar tersebut melarikan diri karena saya yang menyuruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat saksi Wardi berkelahi menghadapi korban Najehri dan korban Hafid karena Terdakwa sendiri sibuk menangkis serangan korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdham dan kejadian tersebut sangat cepat, sampai-sampai Terdakwa tidak percaya seperti dalam mimpi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah dan tersinggung kepada korban Mat Tanjar karena saat itu korban Mat Tanjar mengatakan “sana ambil cluritmu kalau berani dan bawa serta keluarga serta buyut-buyutmu”;
- Bahwa Clurit yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan yang dibawa saksi Wardi adalah milik almarhum saudara Terdakwa yang sudah meninggal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjaga malam dan Terdakwa membawa senjata tajam apabila sedang bertugas jaga malam terutama kalau keadaan lagi rawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berkelahi menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sempat minta maaf kepada ibu Terdakwa saat akan berangkat ke Bhujuk Korong karena takut terjadi apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tahu dengan korban Mat Tanjar karena di desanya memang terkenal pandai silat dan banyak muridnya;
- Bahwa Terdakwa sering mendengar korban Mat Tanjar sering membuat masalah di desanya tetapi tidak ada yang berani melawan, diantaranya saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Larangan Timur dan sempat viral di tik tok;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada niat untuk mengajak saksi Wardi, tetapi karena tanpa sengaja bertemu saksi Wardi di tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa akan pulang setelah ditantang carok oleh korban Mat Tanjar, kemudian Terdakwa bertemu dengan korban Hafid yang merupakan murid dari Mat Tanjar;
- Bahwa dari awal Terdakwa dengan saksi Wardi tidak ada niat membunuh bahkan Terdakwa sudah merasa bakal kalah karena yang dihadapi adalah korban Mat Tanjar yang sudah terkenal ditakuti, makanya Terdakwa dan korban Wardi sempat meminta maaf pada Umik (ibu) saat akan berangkat;
- Bahwa sebenarnya ada niat untuk menghindari atau keluar dari tempat kejadian, tetapi saat itu sudah dikepung oleh orang-orang korban Mat Tanjar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H Ahmad Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu pada Jum'at malam tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.10 wib saksi mendapat telfon dari Su'di dengan mengatakan bahwa Terdakwa Hasan basri sedang cekcok mulut dengan korban Mat Tanjar kemudian saksi disuruh segera ke Bujuk Korong untuk meleraikan cek cok tersebut karena Su'udi takut terjadi hal-hal yang diinginkan, kemudian setelah menerima telepon saksi pergi ke Bujuk Korong ternyata carok sudah selesai dan saksi sampai di Bujuk Korong sekitar 18.20 wib dan saksi ditempat kejadian melihat ada 4 (empat) orang sudah tergeletak dengan posisi orang yang tergeletak yang 3 (tiga) orang berdekatan sedangkan yang 1 (satu) orang dipinggir jalan raya dengan posisi korban ada yang tergeletak, telungkup dan ada yang seperti sujud dan ketika saksi melihat ada 1 (satu) orang diantara 4 (empat) orang yang tergeletak tersebut masih hidup namun sudah tidak bisa berbicara;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Mat Tanjar dengan yang lainnya tidak kenal;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian carok tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak luka yang dialami oleh 4 (empat) korban tersebut;
- Bahwa letak kejadian tersebut di halaman rumah saksi Abdullah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Hasan Basri sehari-hari mencari rumput untuk pakan ternak dan kalau malam jaga cafe, sedangkan saksi Wardi setiap harinya tukang parkir;
- Bahwa saksi melihat saksi Rusli ditempat kejadian kemudian saksi Rusli bertanya kepada saksi siapa yang melakukan semuanya kemudian saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Hasan Basri tidak punya masalah dengan korban Mat Tanjar;
- Bahwa yang saksi dengar dari banyak orang, bahwa pada saat Terdakwa Hasan Basri menyapa korban Mat Tanjar, kemudian korban Mat Tanjar tersinggung kemudian meludah dan menampelkan Terdakwa Hasan Basri dan dilanjutkan cekcok antara Terdakwa Hasan Basri dan korban Mat Tanjar;

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dengan korban Mat Tanjar orangnya kasar dan terkenal sebagai guru silat dan banyak muridnya;
- Bahwa setahu saksi sikap Terdakwa Hasan basri dan saksi Wardi orangnya pendiam berperilaku baik dan sabar juga sering menolong warga kalau dibutuhkan;
- Bahwa setahu saksi ketika keluar rumah korban Mat Tanjar selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi sempat mendengar pada saat Terdakwa Hasan Basri pulang kemudian korban Mat Tanjar menghubungi murid-muridnya yaitu Mahfud dan korban Hafid;
- Bahwa saksi dengar pada saat terjadi carok orang-orang dari korban Mat Tanjar yang masuk ke Lokasi carok berjumlah 6 (enam) orang sedangkan yang 4 (empat) orang menjaga di area carok sehingga jumlah keseluruhan orang-orang dari korban Mat Tanjar sejumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ketika cekcok tersebut saksi Abdus Salam dan H Syahrums ada di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu saksi menghubungi dengan Telfon Terdakwa Hasan Basri untuk diajak Tahlilan, selanjutnya Terdakwa Hasan Basri menjawab tidak mau ikut karena capek habis cari pakan kambing, akan tetapi saksi paksa untuk ikut tahlil agar bisa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman, dan pada akhirnya Terdakwa Hasan basri mau ikut tahlil dan Terdakwa Hasan basri mengatakan mau sholat Maghrib dulu dan Terdakwa Hasan Basri bilang agar di tunggu di Bujuk Korong kalau datang lebih dulu, kemudian pada saat saksi sampai di Bujuk Korong dengan jarak 5 (lima) meter saksi melihat dari sebrang jalan Terdakwa Hasan Basri sedang cek cok mulut dengan korban mat Tanjar lalu saksi melihat korban Mat Terdam mengeluarkan clurit kemudian diarahkan ke leher Terdakwa Hasan Basri, kemudian terjadi saling berebut clurit dan saksi melihat Terdakwa Hasan Basri dengan kedua tangan menahan clurit tersebut dan pada saat Tarik menarik kemudian korban Mat Terdam pindah kebelakang Terdakwa Hasan basri sambil memukul dan menendang Terdakwa Hasan Basri tak lama kemudian saksi melihat clurit tersebut dilepas oleh

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hasan Basri kemudian clurit tersebut dipegang oleh korban Mat Tanjar, sedangkan clurit tersebut awalnya milik korban Mat Terdam;

- Bahwa setelah clurit itu dilepas oleh Terdakwa Hasan Basri, kemudian saksi Abdus Salam meleraikan yang dibantu saksi H. Syahrudin dan saksi juga ikut meleraikan namun korban Mat Tanjar tidak mau sedangkan Terdakwa Hasan Basri mengatakan kepada saksi H Syahrudin "saya tidak salah bah";

- Bahwa saksi mendengar korban Mat Tanjar mengatakan " Kalau tidak terima sana pulang ambil clurit ajak Saudaramu " kemudian saksi juga mendengar ketika Terdakwa Hasan Basri menghidupkan sepeda motornya korban Mat Tanjar mengatakan " Ayo kalau mau carok saya tunggu disini atau di tambak jangan sampai tidak jadi carok", kemudian Terdakwa Hasan Basri menjawab " disini saja tidak usah ke tambak" kemudian korban Mat Tanjar menjawab bawa sekalian Saudara saudaramu juga buyut buyutmu";

- Bahwa setelah Terdakwa Hasan Basri pulang saksi terus pergi ke rumah teman yang mengadakan tahlilan sesuai niat pertama saksi untuk tahlilan dan saksi punya niat habis tahlilan mau pergi ke rumah Terdakwa Hasan Basri untuk mengetahui penyebab cecok tersebut, akan tetapi pada saat melewati tempat kejadian sudah ada 4 (empat) korban yang terkapar ;

- Bahwa saksi melihat korban Hafid pada saat datang dan menodongkan cluritnya, kemudian dilarang oleh korban Mat Tanjar dengan mengatakan jangan ikut ikut;

- Bahwa korban Hafid datang karena ditelephone oleh korban Mat Tanjar dan kemudian korban Mat Tanjar menghubungi orang-orangnya pada saat Terdakwa Hasan Basri pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Badul Halim dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa Hasan Basri dengan korban Mat Tanjar;

- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saksi menelephone Terdakwa Hasan Basri untuk diajak Tahlilan, selanjutnya Terdakwa Hasan Basri menjawab tidak mau ikut karena capek habis cari pakan kambing, akan tetapi saksi memaksa untuk ikut tahlil agar bisa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman, dan pada akhirnya Terdakwa Hasan Basri mau ikut tahlil dan Terdakwa Hasan Basri mengatakan mau sholat Maghrib dulu kemudian saksi bilang kepada Terdakwa

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri agar di tunggu di Bujuk Korong kalau datang lebih dulu, kemudian ketika saksi sampai di Bujuk Korong saksi melihat dari jarak sekitar 5-6 meter dari Seberang jalan Terdakwa Hasan Basri cekcok dengan korban Mat Tanjar kemudian saksi Mansyur mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Hasan Basri cekcok dengan korban Mat Tanjar, lalu saksi melihat korban Mat Terdam mengeluarkan clurit kemudian diarahkan ke laher Terdakwa Hasan Basri, kemudian terjadi saling berebut clurit kemudian saksi melihat Terdakwa Hasan Basri dengan kedua tangan menahan clurit tersebut dan pada saat Tarik menarik kemudian korban Mat Terdam pindah kebelakang Terdakwa Hasan Basri sambil memukul dan menedang Terdakwa Hasan Basri tak lama kemudian saksi melihat clurit tersebut dilepas oleh Terdakwa Hasan Basri kemudian clurit tersebut dipegang korban Mat Tanjar; Bahwa setelah clurit itu dilepas oleh Terdakwa Hasan Basri, kemudian saksi Abdus Salam meleraikan yang dibantu saksi H. Syahrudin dan saksi juga ikut meleraikan namu korban Mat Tanjar tidak mau sedangkan Terdakwa Hasan Basri mengatakan kepada saksi H Syahrudin "saya tidak salah bah";

- Bahwa saksi mendengar korban Mat Tanjar mengatakan " Kalau tidak terima sana pulang ambil clurit ajak Saudaramu " kemudian saksi juga mendengar ketika Terdakwa Hasan Basri menghidupkan sepeda motornya korban Mat Tanjar mengatakan " Ayo kalau mau carok saya tunggu disini atau di tambak jangan sampai tidak jadi carok", kemudian Terdakwa Hasan Basri menjawab " disini saja tidak usah ke tambak" kemudian korban Mat Tanjar menjawab bawa sekalian Saudara saudaramu juga buyut buyutmu";

- Bahwa setelah Terdakwa Hasan Basri pulang saksi terus pergi ke rumah teman yang mengadakan tahlilan sesuai niat pertama saksi untuk tahlilan dan saksi punya niat habis tahlilan mau pergi ke rumah Terdakwa Hasan basri untuk mengetahui penyebab cekcok tersebut, akan tetapi pada saat melewati tempat kejadian sudah ada 4 (empat) korban yang terkapar ;

- Bahwa saksi melihat korban Hafid pada saat datang dan menodongkan cluritnya, kemudian dilarang oleh korban Mat Tanjar dengan mengatakan jangan ikut ikut;

- Bahwa korban Hafid datang karena ditelephone oleh korban Mat Tajar dan kemudian korban Mat Tanjar menghubungi orang orangnya pada saat Terdakwa Hasan Basri pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan di depan warung/pekarangan rumah alamat Dusun Kwanyar Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan;
- sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah;
- sarung (selontong) celurit terbuat dari kulit warna coklat;
- sarung (selontong) selurit terbuat dari kulit warna hitam;
- sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung (selontong);
- 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya;
- sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk Neckerman;
- sepasang sandal jepit warna hitam merk Swallow;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando;
- 1 (satu) buah sandal slop warna hitam sebelah kanan;
- sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis-garis terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket levis warna hitam;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket kain warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis-garis putih terdapat bercak darah;

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bersama dengan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip telah berkelahi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri, korban Hafid;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut selepas sholat maghrib, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip ditelepon oleh saksi Mansur dan diajak tahlilan kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip janji untuk menunggu di Bhujuk Korong, setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip Hasan Basri Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor dan sampai di Bhujuk Korong, lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhenti di dekat gardu menunggu Mansur masih di atas sepeda motor dan saat itu di gardu ada saksi Abdus Salam yang sempat bertanya kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip **"mau kemana cong"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"mau tahlilan mbah"**;
- Bahwa benar setelah itu korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam lewat naik sepeda motor berboncengan melintas dengan kecepatan tinggi dan lampu sepeda motor sempat menyorot mata sehingga Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip silau, lalu korban Mat Tanjar berhenti dan menegur Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata **"kenapa lihat saya kok sampai begitu matanya"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip jawab **"tidak kak, saya silau"**, dan kembali bertanya **"mau kemana kak"** kemudian korban Mat Tanjar turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip turun juga dari sepeda motor dan Mat Tanjar berkata **"kenapa kamu tanyak-tanyak"**, dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"kan biasa orang kenal hanya bertanya"** selanjutnya korban Mat Tanjar memegang krah baju Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan menampar Terdakwa Hasan Basri Bin h Mat Sarip dan ketika akan memukul lagi, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan Mat Tanjar, lalu Mat Terdam datang mengacungkan clurit yang masih ada selontongnya diarahkan kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip, lalu Terdakwa

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan Mat Terdak, kemudian korban Mat Tanjar langsung mengambil clurit dari tangan Mat Terdak dan dikalungkan ke leher Terdak. Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan kemudian dating saksi Abdus Salam dan saksi Muhammad Syahrudin Dahriyadi meleraikan dan saat itu Mat Tanjar sempat menendang Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata “**kalau berani sana pulang ambil cluritmu dan bawa keluarga serta buyut-buyutmu**” mendengar perkataan korban Mat Tanjar tersebut, Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung emosi dan tersinggung lalu Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip pulang naik sepeda motor menuju rumah;

- Bahwa benar saksi Abdus Salam mendengar korban Mat Tanjar berbicara dengan nada tinggi kepada Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan perkataan “sana ambil cluritmu”;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi H Ahmad Yani antara Mat Tanjar dengan Terdak Hasan Basri tidak ada masalah sebelumnya, namun ketika Terdak Hasan Basri bertemu atau berpapasan dengan Mat Tanjar kemudian Terdak Hasan Basri menyapa kemudian Mat Tanjar tersinggung lalu Mat Tanjar menampar dan meludahi Terdak Hasan Basri;
- Bahwa benar Mat Tanjar orangnya kasar dan merupakan guru silat dan banyak muridnya;
- Bahwa benar Terdak Hasan Basri dan saksi Mohammad Wardi adalah orangnya pendiam dan berperilaku baik dan sabar dan suka menolong orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi H Ahmad Yani korban Mat Tanjar ketika kejadian menghubungi muridnya yaitu mahfud dan hafid dan saksi juga mendengar ketika di bujuk korong ada kelompok korban Mat Tanjar ada disekitar 10 (sepuluh) orang dan yang 6 orang masuk dalam area perkemahan dan yang 4 orang berjaga dengan mengepung Terdak Hasan Basri;
- Bahwa benar Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertemu dengan adik Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang bernama saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip (Terdak dalam berkas terpisah) naik sepeda motor dari arah yang berlawanan, kemudian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip memanggil Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan bertanya “**mau kemana**” dan Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “**ayo ikut, aku dipukul orang**” setelah itu Terdak Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung memacu sepeda motor menuju rumah diikuti saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip dari belakang dan sampai di rumah, Terdak Hasan Basri Bin H

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Sarip turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan diikuti ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dari belakang lalu ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertanya **“mau kemana cong, jangan keluar”** dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **“maaf Umik, saya ada masalah, minta doanya”** sambil mencium tangan ibu;

- Bahwa benar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju Bhujuk Korong dan setelah sampai, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip melihat banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang memegang senjata tajam berkumpul di dekat warung, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menepuk pundak Wardi dua kali memberi isyarat agar berhenti lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meloncat dari boncengan sepeda motor mendekati orang-orang yang memegang senjata tajam tersebut yang salah satunya adalah korban Mat Tanjar dan langsung saling serang dan saat itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhasil mendesak korban Mat Tanjar kemudian dikeroyok oleh kelompok korban Mat Tanjar diantaranya korban Mat Terdam, korban Najehri dan korban Hafid. Melihat hal tersebut, saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip langsung masuk ke arena perkelahian membantu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menghadapi orang-orang yang mengeroyok Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;

- Bahwa benar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip mendesak korban Mat Tanjar dan berhasil membacoknya dari belakang, kemudian korban Mat Terdam menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun hanya mengenai jaket dan sarung Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saat korban Mat Tanjar sudah ambruk ke tanah, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung mengambil cluritnya dan menyerang korban Mat Terdam sampai terjatuh ke tanah lalu ada seorang yang tidak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kenal dari pihak korban Mat Tanjar yang ingin menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tapi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menyuruh jangan ikut-ikutan dan sebaiknya pergi saja dan orang tersebut akhirnya pergi dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip masih berdiri seperti termenung tidak sadar apa yang terjadi sampai akhirnya datang saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip mengajak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meninggalkan tempat dengan naik sepeda motor berboncengan;

- Bahwa benar sebelum meninggalkan tempat kejadian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip membuang clurit yang dipegangnya sedangkan Terdakwa

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang saat itu memegang 2 (dua) buah clurit, membuang satu clurit. Setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip sembunyi di lahan kosong dekat rumah orang tua sambil menghubungi kakak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang bernama H. Abdur Rahman dan kemudian datang Kepala Desa Bumi Anyar bersama beberapa petugas dari Polsek Tanjung Bumi menjemput Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip untuk dibawa ke Polsek Tanjung Bumi dan tak lama kemudian, Wardi juga dijemput petugas Polsek Tanjung Bumi dan dari Polsek Tanjung Bumi, selanjutnya Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan Wardi dibawa ke Polres Bangkalan;

- Bahwa benar saksi ade charge M Mansyur menerangkan korban Mat Terdam mengeluarkan celurit yang kemudian diarahkan ke leher Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun clurit tersebut ditahan oleh Terdakwa Hasan Basri Bin Mat Sarip kemudian korban Mat Terdam pindah dan membelakangi Terdakwa Hasan basri Bin H Mat Sarip sambil memukul dan menendang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ade charge Badul Halim mendengar korban Mat Tanjar mengatakan “ Kalau tidak terima sana pulang ambil clurit ajak Saudaramu “ kemudian saksi juga mendengar ketika Terdakwa Hasan Basri menghidupkan sepeda motornya kemudian korban Mat Tanjar mengatakan “ Ayo kalau mau carok saya tunggu disini atau di tambak jangan sampai tidak jadi carok”, kemudian Terdakwa Hasan Basri menjawab “ disini saja tidak usah ke tambak” kemudian korban Mat Tanjar menjawab bawa sekalian Saudara saudaramu juga buyut buyutmu”;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Hasan Basri merasa kesal dan emosi mendengar perkataan korban Mat Tanjar yang menyuruh Terdakwa Hasan Basri menyuruh pulang untuk mengambil clurit untuk diajak carok serta membawa saudara beserta buyut buyutnya;
- Bahwa benar korban Mat Tanjar adalah seorang pendekar dan guru silat yang mempunyai murid sehingga korban Mat Tanjar ditakuti dan disegani oleh masyarakat setempat;
- Bahwa benar menurut keterangan dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu yang berdasarkan visum et repertum nomor : 400.7.2/70/433.102.1/I/2024 atas nama korban Mat Tanjar, tertanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh tahun, panjang badasn seratus tujuh puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang empat belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh,

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaku mayat sudah kaku, Luka lecet pada dahi, pipi kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka robek pada telinga kanan dan kiri meluas sampai leher, bahu kanan, punggung kanan dan kiri, lengan kanan atas, lengan kiri bawah, dan lutut kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Patah tulang pada kepala, rahang kanan dan kiri, leher, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa benar menurut keterangan dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu yang berdasarkan visum et repertum nomor : 400.7.2/71/433.102.1/I/2024 atas nama korban Mat Terdam, tertanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang delapan sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku, Luka lecet punggung kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka robek pada pipi kiri, leher, bahu kiri, punggung kiri, lengan kiri atas, siku kiri, dan paha kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Patah tulang pada leher bagian atas dan tulang tengkorak bagian belakang sisi kiri, lengan kanan bawah dan lengan kiri atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Terputusnya tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher, tangan kanan dan paha kiri serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa benar menurut keterangan dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu yang berdasarkan visum et repertum nomor : 00.7.2/72/433.102.1/I/2024 atas nama korban Najehri, tertanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku, Luka robek pada pipi kiri meluas sampai leher belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Patah tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah di leher serta patahnya tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa benar menurut keterangan dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu yang berdasarkan visum et repertum nomor : 400.7.2/69/433.102.1/I/2024 atas nama korban M. HAFIT, tertanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku, Luka robek pada kepala, dahi, punggung dan pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Luka gores pada alis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Patah tulang punggung dan tulang rusuk pertama dan kedua, tulang belakang tembus ke rusuk kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di punggung serta patahnya tulang rusuk dan tulang dada yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa;
- 2.Dengan sengaja
- 3.Dengan rencana terlebih dahulu;
- 4.Merampas nyawa orang lain;
- 5.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu **Hasan Basri Bin H Mat Sarip** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) namun menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut doktrin bahwa kesengajaan terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (Oogmerk), kesengajaan yang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bersama dengan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip telah berkelahi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri, korban Hafid;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut selepas sholat maghrib, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip ditelepon oleh saksi Mansur dan diajak tahlilan kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip janji untuk menunggu di Bhujuk Korong, setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip Hasan Basri Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor dan sampai di Bhujuk Korong, lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhenti di dekat gardu menunggu Mansur yang masih di atas sepeda motor dan saat itu di gardu ada saksi Abdus Salam yang sempat bertanya kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip **"mau kemana cong"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"mau tahlilan mbah"**;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam lewat dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan melintas dengan kecepatan tinggi dan lampu sepeda motor sempat menyorot mata sehingga Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip silau, lalu korban Mat Tanjar berhenti dan menegur Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata **"kenapa lihat saya kok sampai begitu matanya"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip jawab **"tidak kak, saya silau"**, dan kembali bertanya **"mau kemana kak"** kemudian korban Mat Tanjar turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip turun juga dari sepeda motor lalu korban Mat Tanjar berkata **"kenapa kamu tanyak-tanyak"**, dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"kan biasa orang kenal hanya bertanya"** selanjutnya korban Mat Tanjar memegang krah baju Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan menampar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan ketika akan memukul lagi, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan korban Mat Tanjar, lalu korban Mat Terdam datang mengacungkan clurit yang masih ada

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selontongnya diarahkan kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip, lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan korban Mat Terdam, kemudian korban Mat Tanjar langsung mengambil clurit dari tangan korban Mat Terdam dan dikalungkan ke leher Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan kemudian datang saksi Abdus Salam dan saksi H. Syahrudin meleraikan dan saat itu korban Mat Tanjar sempat menendang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata “ **kalau berani sana pulang ambil cluritmu dan bawa keluarga serta buyut-buyutmu**” mendengar perkataan korban Mat Tanjar tersebut, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung emosi dan tersinggung lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip pulang naik sepeda motor menuju rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertemu saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan, kemudian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip memanggil Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan bertanya “**mau kemana**” dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “**ayo ikut, aku dipukul orang**” setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung memacu sepeda motor menuju rumah diikuti saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip dari belakang dan sampai di rumah, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan diikuti ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dari belakang lalu ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertanya “**mau kemana cong, jangan keluar**” dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “**maaf Umik, saya ada masalah, minta doanya**” sambil mencium tangan ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju Bhujuk Korong dan setelah sampai, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip melihat banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang memegang senjata tajam berkumpul di dekat warung, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menepuk pundak saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip dua kali memberi isyarat agar berhenti lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meloncat dari boncengan sepeda motor tersebut mendekati orang-orang yang memegang senjata tajam tersebut yang salah satunya adalah korban Mat Tanjar dan langsung saling serang dan saat itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhasil mendesak korban Mat Tanjar kemudian dikeroyok oleh kelompok korban Mat Tanjar diantaranya korban Mat Terdam, korban Najehri dan korban Hafid, Melihat hal tersebut, saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip langsung masuk ke lokasi perkelahian tersebut membantu

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menghadapi orang-orang yang mengeroyok Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip mendesak korban Mat Tanjar dan berhasil membacoknya dari belakang, kemudian korban Mat Terdam menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun hanya mengenai jaket dan sarung Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saat korban Mat Tanjar sudah ambruk ke tanah, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung mengambil cluritnya dan menyerang korban Mat Terdam sampai terjatuh ke tanah lalu ada seorang yang tidak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kenal dari pihak korban Mat Tanjar yang ingin menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tapi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menyuruh jangan ikut-ikutan dan sebaiknya pergi saja dan orang tersebut akhirnya pergi dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip masih berdiri seperti termenung tidak sadar apa yang terjadi sampai akhirnya datang saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip mengajak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meninggalkan tempat dengan naik sepeda motor berboncengan;

Menimbang, bahwa sebelum meninggalkan tempat kejadian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip membuang clurit yang dipegangnya sedangkan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang saat itu memegang 2 (dua) buah clurit, membuang satu clurit. Setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip sembunyi di lahan kosong dekat rumah orang tua sambil menghubungi kakak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang bernama H. Abdur Rahman dan kemudian datang Kepala Desa Bumi Anyar bersama beberapa petugas dari Polsek Tanjung Bumi menjemput Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip untuk dibawa ke Polsek Tanjung Bumi dan tak lama kemudian, Wardi juga dijemput petugas Polsek Tanjung Bumi dan dari Polsek Tanjung Bumi, selanjutnya Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan Wardi dibawa ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa saksi ade charge M Mansyur menerangkan korban Mat Terdam mengeluarkan celurit yang kemudian diarahkan ke leher Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun clurit tersebut ditahan oleh Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kemudian korban Mat Terdam pindah dan membelakangi Terdakwa Hasan basri Bin H Mat Sarip sambil memukul dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge Badul Halim mendengar korban Mat Tanjar mengatakan “ Kalau tidak terima sana pulang ambil clurit ajak Saudaramu “ kemudian saksi juga mendengar ketika Terdakwa Hasan Basri menghidupkan sepeda motornya kemudian korban Mat Tanjar mengatakan “ Ayo

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mau carok saya tunggu disini atau di tambak jangan sampai tidak jadi carok”, kemudian Terdakwa Hasan Basri menjawab “ disini saja tidak usah ke tambak” kemudian korban Mat Tanjar menjawab bawa sekalian Saudara saudaramu juga buyut buyutmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hasan Basri merasa kesal dan emosi mendengar perkataan korban Mat Tanjar yang menyuruh Terdakwa Hasan Basri menyuruh pulang untuk mengambil clurit untuk diajak carok serta membawa saudara beserta buyut buyutnya;

Menimbang, bahwa korban Mat Tanjar adalah seorang pendekar dan guru silat yang mempunyai murid sehingga korban Mat Tanjar ditakuti dan disegani oleh masyarakat setempat;

Menimbang, di dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatan nya namun Terdakwa mengatakan jika apa yang dilakukan nya tersebut karena terjadi begitu saja, namun setelah di pertimbangkan dalam unsur ini sesuai fakta sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa frasa “dengan rencana terlebih dahulu” mengandung pengertian antara timbulnya niat melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain antara perbuatan pelaksanaan niat tersebut dilakukan oleh pelaku delik itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dan/atau mempertimbangkannya, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Delik-delik Tertentu Dalam KUHP pada halaman 58 yang menjelaskan putusan Hoge Raad Nomor 293 tanggal 2 Desember 1940;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Soenarto Soerodibroto, S.H., menegaskan, untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya,

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909 – dalam KUHP dan KUHPA karangan R. Soenarto Soerodibroto, SH.).

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang untuk memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu.” S.R. Sianturi, SH memandang jika si pentindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. (vide: Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya karangan S.R. Sianturi, S.H.);

Menimbang, bahwa berangkat dari pendapat-pendapat ahli hukum sebagaimana dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu,” terdapat syarat -syarat sebagai berikut:

- a. Adanya niat pelaku delik untuk merampas nyawa orang lain;
- b. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan niat tersebut terdapat jangka waktu yang cukup untuk menimbang secara tenang atau untuk memikirkan secara tenang, jangka waktu mana dapat disimpulkan dari keadaan obyektif yang menyertai peristiwa dari timbulnya niat merampas nyawa orang lain sampai pada terjadinya peristiwa hilangnya nyawa orang lain akibat perbuatan pelaku delik;

Menurut Adami Chazawi sebagaimana diartikan dalam pandangan para ahli tentang unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana menerangkan ada 3 syarat yang harus penuhi dalam unsur perencanaan:

1. Pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi;
2. Adanya waktu yang cukup timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak;
3. Melaksanakan perbuatan dalam suasana yang tenang;

Menurut R Soesilo dalam artikel bahwa direncanakan lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan dilakukan waktu yang dimaksud disini tidaklah terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama, intinya selama waktu itu pelaku masih punya kesempatan membatalkan niat membunuh namun tidak ia lakukan;

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana adalah bentuk pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, perbuatan ini merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa



orang lain, pelaku dapat dikenai pidana mati, pidana penjara seumur hidup/
pidana penjara selama waktu tertentu dengan lamanya pidana 20 tahun;

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana mengandung unsur:

1. Subjek hukum pelaku pembunuhan berencana adalah manusia;
2. Kesengajaan pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang;
3. Rencana terlebih dulu terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan;
4. Merampas nyawa orang lain merupakan tindakan pelaku mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara kedua tindak pidana pembunuhan biasa dengan tindak pidana pembunuhan berencana terletak pada unsur “ dengan rencana terlebih dahulu (berencana), kalau tindak pidana pembunuhan biasa itu terwujud / terjadi oleh adanya kehendak / niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan, sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud / terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan seperti pelaku akan memikirkan dengan tenang perbuatan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukan, menggunakan alat apa, kapan melakukan, dengan siapa melakukan dan masih banyak lagi pemikiran si pelaku adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak dalam artian bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan pembunuhan bedanya pada apa yang terjadi pada diri si pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berfikir secara tenang, sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan, tindak pidana berencana dilihat dari sikap batin si pelaku bisa disebut sebagai pembunuhan berdarah dingin yang tentunya berbeda dengan pembunuhan emosional;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa Hasan Basri setelah terjadi cekcok mulut dengan korban Mat Tanjar yang mana korban Mat Tanjar merasa tersinggung dengan sapaan si Terdakwa Hasan Basri yang dia mengira Terdakwa Hasan Basri bersikap berani dengan korban Mat Tanjar dan disaat Terdakwa Hasan Basri mengalami tekanan dan juga perlakuan yang tidak semestinya dari korban Mat Tanjar seperti menempeleng, menendang, meludahi

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalungkan celurit pun Terdakwa Hasan Basri masih diam tidak bergeming, namun ketika korban Mat Tanjar berteriak sambil mengatakan “ kalau berani sana pulang ambil celuritmu, kita carok disini atau di tambak, bawa saudara-saudaramu, bawa bapakmu, keluargamu dan buyut buyutmu “ lalu Terdakwa Hasan Basri merasa harga dirinya sudah di ijak injak, harga dirinya sudah di langgar atau dihina karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa kalo yang dihina di caci maki dilukai diri saya sendiri masih bisa diam, tetapi yang dihina keluarganya, saudara-saudaranya/ kerabatnya mereka dia tidak terima, dan marah/ emosi karena kata-kata yang dilontarkan oleh korban Mat Tanjar itulah yang kemudian memicu terjadinya carok tersebut sehingga Terdakwa Hasan Basri dengan hati dan pikiran yang emosi, kemudian pulang kerumah dengan menaiki sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat sesampainya di tengah perjalanan bertemu dengan saksi Mohammad Wardi yang tidak lain adik kandung Terdakwa Hasan Basri sambil mengatakan “ayo ikut aku dipukul orang “ maka dengan situasi dan keadaan emosi tinggi dengan itulah keduanya pulang kerumah bertemu dengan ibunya sambil berkata “ maaf umik, saya ada masalah dengan orang, doakan saya “ sambil mencium tangan dan Terdakwa Hasan Basri mengambil celurit sebanyak 2 (dua) buah yang 1 (satu) buah diberikan kepada adiknya kemudian mereka berangkat dengan berboncenga menuju tempat kejadian;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu berdasarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak ditemukan atau tidak terbukti, karena di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu mengandung 3 elemen unsur yang sebagaimana telah Majelis uraikan diatas bahwa tidak terbukti mengenai kehendak si pelaku untuk melakukan pembunuhan itu dengan berpikir secara tenang tidak dalam emosi yang tinggi sehingga tidak bisa berfikir dampak akibat dari semua ini yang ada justru Terdakwa bis juga terbunuh, karena orang yang akan dia lawan adalah seorang guru silat yang menurut masyarakat sekitar korban Mat Tanjar adalah seorang pendekar dan guru silat yang banyak muridnya;

Menimbang, bahwa sebagai contoh jika tindak pidana pembunuhan berencana itu pelaku menggunakan alat atau senjata sejenis pisau maka pelaku sudah berpikir dia akan menggunakan alat pisau tersebut untuk membunuh seseorang dengan dia asah pisau tersebut terlebih dahulu kemudian dia persiapan segala sesuatunya untuk melakukan pembunuhan itu, ada waktu untuk memikirkan bagaimana cara dia melakukan pembunuhan itu, dengan siapa

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia melakukan, dimana melakukan pembunuhan dan ini tidak Majelis Hakim temukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bersama dengan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip telah berkelahi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri, korban Hafid;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut selepas sholat maghrib, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip ditelepon oleh saksi Mansur dan diajak tahlilan kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip janji untuk menunggu di Bhujuk Korong, setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip Hasan Basri Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor dan sampai di Bhujuk Korong, lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhenti di dekat gardu menunggu Mansur yang masih di atas sepeda motor dan saat itu di gardu ada saksi Abdus Salam yang sempat bertanya kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip **"mau kemana cong"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"mau tahlilan mbah"**;

Menimbang, bahwa korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam lewat dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan melintas dengan kecepatan tinggi dan lampu sepeda motor sempat menyorot mata sehingga Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip silau, lalu korban Mat Tanjar berhenti dan menegur Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata **"kenapa lihat saya kok sampai begitu matanya"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip jawab **"tidak kak, saya silau"**, dan kembali bertanya **"mau kemana kak"** kemudian korban Mat Tanjar turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip turun juga dari sepeda motor lalu korban Mat Tanjar berkata **"kenapa kamu tanyak-tanyak"**, dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"kan biasa orang kenal hanya bertanya"** selanjutnya korban Mat Tanjar memegang krah baju Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan menampar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan ketika akan memukul lagi, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan korban Mat Tanjar, lalu korban Mat Terdam datang mengacungkan clurit yang masih ada selontongnya diarahkan kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip, lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan korban Mat Terdam, kemudian korban Mat

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Tanjar langsung mengambil clurit dari tangan korban Mat Terdham dan dikalungkan ke leher Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan kemudian datang saksi Abdus Salam dan saksi H. Syahrur meleraikan dan saat itu korban Mat Tanjung sempat menendang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata “**kalau berani sana pulang ambil cluritmu dan bawa keluarga serta buyut-buyutmu**” mendengar perkataan korban Mat Tanjung tersebut, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung emosi dan tersinggung lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip pulang naik sepeda motor menuju rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertemu saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan, kemudian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip memanggil Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan bertanya “**mau kemana**” dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “**ayo ikut, aku dipukul orang**” setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung memacu sepeda motor menuju rumah diikuti saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip dari belakang dan sampai di rumah, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan diikuti ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dari belakang lalu ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertanya “**mau kemana cong, jangan keluar**” dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “**maaf Umik, saya ada masalah, minta doanya**” sambil mencium tangan ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju Bhujuk Korong dan setelah sampai, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip melihat banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang memegang senjata tajam berkumpul di dekat warung, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menepuk pundak saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip dua kali memberi isyarat agar berhenti lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meloncat dari boncengan sepeda motor tersebut mendekati orang-orang yang memegang senjata tajam tersebut yang salah satunya adalah korban Mat Tanjung dan langsung saling serang dan saat itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhasil mendesak korban Mat Tanjung kemudian dikeroyok oleh kelompok korban Mat Tanjung diantaranya korban Mat Terdham, korban Najehri dan korban Hafid, Melihat hal tersebut, saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip langsung masuk ke lokasi perkelahian tersebut membantu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menghadapi orang-orang yang mengeroyok Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip mendesak korban Mat Tanjar dan berhasil membacoknya dari belakang, kemudian korban Mat Terdam menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun hanya mengenai jaket dan sarung Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saat korban Mat Tanjar sudah ambruk ke tanah, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung mengambil cluritnya dan menyerang korban Mat Terdam sampai terjatuh ke tanah lalu ada seorang yang tidak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kenal dari pihak korban Mat Tanjar yang ingin menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tapi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menyuruh jangan ikut-ikutan dan sebaiknya pergi saja dan orang tersebut akhirnya pergi dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip masih berdiri seperti termenung tidak sadar apa yang terjadi sampai akhirnya datang saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip mengajak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meninggalkan tempat dengan naik sepeda motor berboncengan;

Menimbang, bahwa sebelum meninggalkan tempat kejadian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip membuang clurit yang dipegangnya sedangkan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang saat itu memegang 2 (dua) buah clurit, membuang satu clurit. Setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip sembunyi di lahan kosong dekat rumah orang tua sambil menghubungi kakak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang bernama H. Abdur Rahman dan kemudian datang Kepala Desa Bumi Anyar bersama beberapa petugas dari Polsek Tanjung Bumi menjemput Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip untuk dibawa ke Polsek Tanjung Bumi dan tak lama kemudian, Wardi juga dijemput petugas Polsek Tanjung Bumi dan dari Polsek Tanjung Bumi, selanjutnya Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan Wardi dibawa ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa saksi ade charge M Mansyur menerangkan korban Mat Terdam mengeluarkan celurit yang kemudian diarahkan ke leher Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun clurit tersebut ditahan oleh Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kemudian korban Mat Terdam pindah dan membelakangi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil memukul dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge Badul Halim mendengar korban Mat Tanjar mengatakan “ Kalau tidak terima sana pulang ambil clurit ajak Saudaramu “ kemudian saksi juga mendengar ketika Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menghidupkan sepeda motornya kemudian korban Mat Tanjar mengatakan “ Ayo kalau mau carok saya tunggu disini atau di tambak jangan sampai tidak jadi carok”, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “ disini saja tidak usah ke tambak”

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Mat Tanjar menjawab bawa sekalian Saudara saudaramu juga buyut buyutmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hasan Basri merasa kesal dan emosi mendengar perkataan korban Mat Tanjar yang menyuruh Terdakwa Hasan Basri menyuruh pulang untuk mengambil clurit untuk diajak carok serta membawa saudara beserta buyut buyutnya;

Menimbang, bahwa korban Mat Tanjar adalah seorang pendekar dan guru silat yang mempunyai murid sehingga korban Mat Tanjar ditakuti dan disegani oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tersebut terpicu akibat perkataan korban Mat Tanjar yang mengatakan “ **kalau berani sana pulang ambil cluritmu dan bawa keluarga serta buyut-buyutmu**” mendengar perkataan korban Mat Tanjar tersebut, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung emosi dan tersinggung lalu tanpa berpikir panjang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip pulang dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah untuk mengambil clurit dirumah Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan kejadian tersebut sangatlah cepat ;

Menimbang, bahwa kepulangan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tersebut untuk mengambil senjata tajam jenis clurit guna untuk menerima tantangan korban Mat Tanjar yang menunggu di tempat kejadian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak ada niat untuk membunuh korban Mat Tanjar bisa saja yang terbunuh adalah Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip, dikarenakan didalam masyarakat Tanjung Bumi bahwa korban Mat Tanjar merupakan seorang pendekar yang mempunyai kepandaian untuk silat bela diri yang juga disegani disemua kalangan, sehingga dapat di simpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah akibat dan tekanan dan ancaman dari korban Mat Tanjar;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berangkat untuk menemui kembali korban Mat Tanjar tersebut Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meminta doa kepada ibunya dan dalam pikiran Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dalam perkelahian tersebut melawan korban Mat Tanjar tidak akan selamat;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip pulang mengambil senjata tajam jenis clurit tersebut tidak mempunyai waktu berpikir untuk melakukan sebuah perencanaan untuk membunuh seseorang, lagi pula Terdakwa Hasan Basri pulang dalam keadaan emosi tinggoi dan tanpa pikir panjang menerima

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



tantangan dari korban Mat Tanjar, yang melainkan jiwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang terancam akan dibunuh oleh korban Mat Tanjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi mahkota Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip ketika datang ditempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan Terdakwa Hasan Basri di tempat kejadian sudah banyak orang diantaranya korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam dan sekitar 10 (sepuluh) orang pengikut dari korban Mat Tanjar;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim bersifat spontan, sehingga anasir rencana tidak terdapat dalam perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ad “3” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur “ Direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi oleh karena itu Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Subsidair, khususnya unsur pertama dan kedua oleh karena unsur-tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga unsur “Barang siapa” dan “Dengan sengaja”, dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur selanjutnya masih harus dibuktikan lagi yang terurai sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah opzet artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bersama dengan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip telah berkelahi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Bhujuk Korong, Dusun Kwanyar, Desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu korban Mat Tanjar, korban Mat Terdam, korban Najehri, korban Hafid;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut selepas sholat maghrib, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip ditelepon oleh saksi Mansur dan diajak tahlilan kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip janjian untuk menunggu di Bhujuk Korong, setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip Hasan Basri Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor dan sampai di Bhujuk Korong, lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhenti di dekat gardu menunggu Mansur yang masih di atas sepeda motor dan saat itu di gardu ada saksi Abdus Salam yang sempat bertanya kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip **"mau kemana cong"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"mau tahlilan mbah"**;

Menimbang, bahwa korban Mat Tanjar dan korban Mat Terdam lewat dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan melintas dengan kecepatan tinggi dan lampu sepeda motor sempat menyorot mata sehingga Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip silau, lalu korban Mat Tanjar berhenti dan menegur Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata **"kenapa lihat saya kok sampai begitu matanya"** lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip jawab **"tidak kak, saya silau"**, dan kembali bertanya **"mau kemana kak"** kemudian korban Mat Tanjar turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip turun juga dari sepeda motor lalu korban Mat Tanjar berkata **"kenapa kamu tanyak-tanyak"**, dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab **"kan biasa orang kenal hanya bertanya"** selanjutnya korban Mat Tanjar memegang krah baju Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan menampar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan ketika akan memukul lagi, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan korban Mat Tanjar, lalu korban Mat Terdam datang mengacungkan clurit yang masih ada selontongnya diarahkan kepada Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip, lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip memegang tangan korban Mat Terdam, kemudian korban Mat

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjar langsung mengambil clurit dari tangan korban Mat Terdam dan dikalungkan ke leher Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan kemudian datang saksi Abdus Salam dan saksi H. Syahrur meleraikan dan saat itu korban Mat Tanjung sempat menendang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil berkata “**kalau berani sana pulang ambil cluritmu dan bawa keluarga serta buyut-buyutmu**” mendengar perkataan korban Mat Tanjung tersebut, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung emosi dan tersinggung lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip pulang naik sepeda motor menuju rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertemu saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan, kemudian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip memanggil Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan bertanya “**mau kemana**” dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “**ayo ikut, aku dipukul orang**” setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung memacu sepeda motor menuju rumah diikuti saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip dari belakang dan sampai di rumah, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan diikuti ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dari belakang lalu ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip bertanya “**mau kemana cong, jangan keluar**” dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “**maaf Umik, saya ada masalah, minta doanya**” sambil mencium tangan ibu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju Bhujuk Korong dan setelah sampai, Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip melihat banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang memegang senjata tajam berkumpul di dekat warung, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menepuk pundak saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip dua kali memberi isyarat agar berhenti lalu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meloncat dari boncengan sepeda motor tersebut mendekati orang-orang yang memegang senjata tajam tersebut yang salah satunya adalah korban Mat Tanjung dan langsung saling serang dan saat itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berhasil mendesak korban Mat Tanjung kemudian dikeroyok oleh kelompok korban Mat Tanjung diantaranya korban Mat Terdam, korban Najehri dan korban Hafid, Melihat hal tersebut, saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip langsung masuk ke lokasi perkelahian tersebut membantu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menghadapi orang-orang yang mengeroyok Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip;

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip mendesak korban Mat Tanjar dan berhasil membacoknya dari belakang, kemudian korban Mat Terdam menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun hanya mengenai jaket dan sarung Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saat korban Mat Tanjar sudah ambruk ke tanah, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung mengambil cluritnya dan menyerang korban Mat Terdam sampai terjatuh ke tanah lalu ada seorang yang tidak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kenal dari pihak korban Mat Tanjar yang ingin menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tapi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menyuruh jangan ikut-ikutan dan sebaiknya pergi saja dan orang tersebut akhirnya pergi dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip masih berdiri seperti termenung tidak sadar apa yang terjadi sampai akhirnya datang saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip mengajak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meninggalkan tempat dengan naik sepeda motor berboncengan;

Menimbang, bahwa sebelum meninggalkan tempat kejadian saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip membuang clurit yang dipegangnya sedangkan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang saat itu memegang 2 (dua) buah clurit, membuang satu clurit. Setelah itu Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip sembunyi di lahan kosong dekat rumah orang tua sambil menghubungi kakak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip yang bernama H. Abdur Rahman dan kemudian datang Kepala Desa Bumi Anyar bersama beberapa petugas dari Polsek Tanjung Bumi menjemput Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip untuk dibawa ke Polsek Tanjung Bumi dan tak lama kemudian, Wardi juga dijemput petugas Polsek Tanjung Bumi dan dari Polsek Tanjung Bumi, selanjutnya Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan Wardi dibawa ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa saksi ade charge M Mansyur menerangkan korban Mat Terdam mengeluarkan celurit yang kemudian diarahkan ke leher Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun clurit tersebut ditahan oleh Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kemudian korban Mat Terdam pindah dan membelakangi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sambil memukul dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge Badul Halim mendengar korban Mat Tanjar mengatakan “ Kalau tidak terima sana pulang ambil clurit ajak Saudaramu “ kemudian saksi juga mendengar ketika Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menghidupkan sepeda motornya kemudian korban Mat Tanjar mengatakan “ Ayo kalau mau carok saya tunggu disini atau di tambak jangan sampai tidak jadi carok”, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menjawab “ disini saja tidak usah ke tambak”

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Mat Tanjar menjawab bawa sekalian Saudara saudaramu juga buyut buyutmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hasan Basri merasa kesal dan emosi mendengar perkataan korban Mat Tanjar yang menyuruh Terdakwa Hasan Basri menyuruh pulang untuk mengambil clurit untuk diajak carok serta membawa saudara beserta buyut buyutnya;

Menimbang, bahwa korban Mat Tanjar adalah seorang pendekar dan guru silat yang mempunyai murid sehingga korban Mat Tanjar ditakuti dan disegani oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 400.7.2/70/433.102.1/I/2024 yang dibuat oleh dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu pada tanggal 13 Januari 2024 atas nama korban Mat Tanjar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh tahun, panjang badasn seratus tujuh puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang empat belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku, Luka lecet pada dahi, pipi kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka robek pada telinga kanan dan kiri meluas sampai leher, bahu kanan, punggung kanan dan kiri, lengan kanan atas, lengan kiri bawah, dan lutut kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Patah tulang pada kepala, rahang kanan dan kiri, leher, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 400.7.2/71/433.102.1/I/2024 yang dibuat oleh dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu pada tanggal 13 Januari 2024 atas nama korban Mat Terdam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang delapan sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku, Luka lecet punggung kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka robek pada pipi kiri, leher, bahu kiri, punggung kiri, lengan kiri atas, siku kiri, dan paha kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam,

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah tulang pada leher bagian atas dan tulang tengkorak bagian belakang sisi kiri, lengan kanan bawah dan lengan kiri atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Terputusnya tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher, tangan kanan dan paha kiri serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 400.7.2/72/433.102.1/I/2024 yang dibuat oleh dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu pada tanggal 13 Januari 2024 atas nama korban Najehri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaki mayat sudah kaku, Luka robek pada pipi kiri meluas sampai leher belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Patah tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 400.7.2/69/433.102.1/I/2024 yang dibuat oleh dr Edy Suharto, Spf.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu pada tanggal 13 Januari 2024 atas nama korban M. HAFIT, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaki mayat sudah kaku, Luka robek pada kepala, dahi, punggung dan pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Luka gores pada alis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Patah tulang punggung dan tulang rusuk pertama dan kedua, tulang belakang tembus ke rusuk kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di punggung serta patahnya tulang rusuk dan tulang dada yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarip tidak memenuhi kategori perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, atau melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip mendesak korban Mat Tanjar dan berhasil membacoknya dari belakang, kemudian korban Mat Terdam menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip namun hanya mengenai jaket dan sarung Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip dan saat korban Mat Tanjar sudah ambruk ke tanah, kemudian Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip langsung mengambil cluritnya dan menyerang korban Mat Terdam sampai terjatuh ke tanah lalu ada seorang yang tidak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip kenal dari pihak korban Mat Tanjar yang ingin menyerang Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tapi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip menyuruh jangan ikut-ikutan dan sebaiknya pergi saja dan orang tersebut akhirnya pergi dan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip masih berdiri seperti termenung tidak sadar apa yang terjadi sampai akhirnya datang saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip mengajak Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip meninggalkan tempat dengan naik sepeda motor berboncengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terang dan jelasnya peran Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas yaitu dalam dakwaan Subsida;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, Mengenai nota Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa, oleh karena dalam dakwaan Subsidaire Pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi keseluruhan nya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka mengenai hukuman Terdakwa selanjutnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan di depan warung/pekarangan rumah alamat Dusun Kwanyar Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan
2. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah
3. sarung (selontong) celurit terbuat dari kulit warna coklat
4. sarung (selontong) selurit terbuat dari kulit warna hitam
5. sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung (selontong)
6. 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk Neckerman
8. sepasang sandal jepit warna hitam merk Swallow
9. 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando
10. 1 (satu) buah sandal slop warna hitam sebelah kanan
11. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah
12. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis-garis terdapat bercak darah
13. 1 (satu) potong jaket levis warna hitam
14. 1 (satu) potong kain sarung warna hitam
15. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
16. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
17. 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
18. 1 (satu) potong jaket kain warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
19. 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah
20. 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
21. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
22. 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis-garis putih terdapat bercak darah
23. 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah

Yang telah disita kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatan nya, sehingga memperlancar jalan nya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut majelis hakim tidak sepedapat karena dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip berkelahi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang awalnya telah dipicu oleh perbuatan korban Mat Tanjar yang menampar, menendang dan meludahi Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip sehingga menerima tantangan dari korban Mat Tanjar, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Hasan Basri tersebut bukan suatu pembunuhan yang telah direncanakan sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mengingat Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Bin H Mat Sarip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Turut serta melakukan pembunuhan “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan di depan warung/pekarangan rumah

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Kwanyar Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi
Kabupaten Bangkalan;

2. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang
terbuat dari kayu terdapat bercak darah;

3. sarung (selontong) celurit terbuat dari kulit warna coklat

4. sarung (selontong) selurit terbuat dari kulit warna hitam

5. sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari
besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung
(selontong)

6. 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari
kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya

7. sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk
Neckerman

8. sepasang sandal jepit warna hitam merk Swallow

9. 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando

10. 1 (satu) buah sandal slop warna hitam sebelah kanan

11. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang
terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah

12. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis-garis
terdapat bercak darah

13. 1 (satu) potong jaket levis warna hitam

14. 1 (satu) potong kain sarung warna hitam

15. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam
keadaan sobek terdapat bercak darah

16. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dalam keadaan
sobek terdapat bercak darah

17. 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek
terdapat bercak darah

18. 1 (satu) potong jaket kain warna biru dalam keadaan sobek
terdapat bercak darah

19. 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna
merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah

20. 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan
sobek terdapat bercak darah

21. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan
sobek terdapat bercak darah

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis-garis putih terdapat bercak darah

23. 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 oleh Ernila Widikartikawati SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono S.H., M.Hum dan Wahyu Eko Suryowati SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim, Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko S.H., M.H Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati SH.,M.H

Wahyu Eko Suryowati SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl